

**ANALISIS PEMAHAMAN LITERASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PERILAKU KONSUMSI MAHASISWA
BIDIKMISI ANGKATAN 2021 DAN 2022
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
STAIN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh

WELDIANA. A

NIM: 20256119079

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ Analisis Pemahaman Literasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2021 dan 2022 Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Majene ” yang disusun oleh **Weldiana.A**, NIM 20256119079, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 23 Januari 2025 M

21 Rajab 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(.....)
Sekretaris	: Noercholis Rafid, A.M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Atirah, M.Pd	(.....)
Penguji I	: A.Jusran Kasim, S.HI., M.H	(.....)
Penguji II	: Ardiansyah, S.H., M.H	(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan



Nuzha, S.Sy., M.HI

NIP. 198712072018012002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Weldiana. A NIM: 20256119079.** Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi seksama skripsi yang berjudul “Analisis Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam Terhadap Perilaku Komsumsi Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2021 dan 2022 Prodi HES STAIN Majene” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk mengikuti ujian munaqasyah.

Dengan persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 23 September 2024

Pembimbing I



Supriadi, S.H., M.H
NIP:198410282019031001

Pembimbing II



Atirah, M.Pd
NIP: 199512082020122021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Weldiana. A
Nim : 20256119079
Tempat,Tanggal Lahir : Pamboang, 03 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Desa Tinambung , Kecamatan Pamboang,
Kabupaten Majene
Judul : Analisis Literasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perilaku Konsumsi Mahasiswa Bidikmisi Angkatan
2021 dan 2022 Prodi Hukum Ekonomi Syaria
STAIN Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya,batal demi hukum.

Majene, 23 September 2024

Penyusun,



Weldiana. A
NIM: 20256119079

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pemahaman Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2021 Dan 2022 Prodi HES STAIN MAJENE**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Amiluddin** dan ibunda **Maryam** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Supriadi, S.H., M.H. dan Ibu Atirah, M.Pd masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak A. Jusran Kasim, S.HI., M.H dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Terima kasih kepada Adik – adik Mahasiswa STAIN MAJENE PRODI HES Angkatan 2021 dan 2022 atas kesediaannya menjadi narasumber pada penelitian penulis.

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada keluarga besar HES 3 Angkatan 2019, serta semua keluarga dan teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin..

Majene, 6 Oktober 2024

Penulis,



Weldiana.A

20256119079

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	v iii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xii
ABSTRAK	xx
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Hipotesis.....	9
D. Defenisi Oprasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	15
A. Pengertian Konsumsi	15
B. Teori Eksplanatori	15
C. Norma dan Etika Dalam Konsumsi	17
D. Model Keseimbangan Dalam Konsumsi Menurut Islam	19
E. Batasan Konsumsi Dalam Islam	22
F. Dasar Hukum Perilaku Konsumsi.....	24
G. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah Islam.....	26
H. Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Islam	27
I. Asas – asas Hukum Ekonomi Syariah Islam.....	30

J. Indikator Penelitian	34
K. Kerangka Fikir	37
BAB III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel	38
D. Instrumen Penelitian.....	39
E. Uji Validasi dan Reabilitas Instrumen	43
F. Analisis Data	45
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	45
B. Deskripsi Responden Penelitian.....	47
C. Uji Validasi dan Reabilitas Instrumen	52
D. Analisis Statistik Deskriptif	53
E. Analisis Regresi Linear Sederhana	55
F. Uji Hipotesis	56
G. Pembahasan.....	57
BAB V. PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	11
Tabel 3.1 Jumlah Sampel	39
Tabel 3.2 Indikator Penelitian	39
Tabel 3.3 Ukuran Berdasarkan Skala Likert	41
Tabel 3.4 Nilai r Alpha.....	42
Tabel 4.1 Deskripsi Responden Menurut Gender	48
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Menurut Tahun Angkatan.....	48
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Menurut Tingkat Kemampuan	49
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Menurut Tingkat Pengetahuan	50
Tabel 4.5 Deskripsi Responden Menurut Tingkat Keahlian	50
Tabel 4.6 Deskripsi Responden Menurut Tingkat Konsumsi secara boros	51
Tabel 4.7 Deskripsi Responden Menurut Tingkat Konsumsi Secara Kikir	51
Tabel 4.8 Deskripsi Responden Menurut Tingkat Konsumsi Secara Wajar	52
Tabel 4.9 Uji Validasi	52
Tabel 4.10 Uji Reabilitas.....	53
Tabel 4.11 Analisis Statistik Deskriptif Variabel	54
Tabel 4.12 Analisis Regresi Linear Sederhana	55
Tabel 4.13 Uji Hipotesis	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir.....	37
Gambar 4.1 Gedung STAIN Majene	45

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوَ ل : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... آ ... ئ	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِدِيَّةُ : *al madīnah al- fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرَّزْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: *Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Weldiana. A
Nim : 20256119079
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pemahaman Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2021 dan 2022 Prodi HES STAIN Majene.

Konsumsi yang didefinisikan aktivitas dan tindakan penggunaan atas sumber daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Termasuk dalam kebutuhan konsumsi ini, antara lain adalah pengeluaran untuk pakaian, sandang pangan dan papan. Konsumsi merupakan aktifitas terbesar manusia dan memiliki konsekuensi kepada banyak hal, termasuk dalam kontinuitas keberadaan sumber daya itu sendiri.

Islam tidak merarang konsumsi kecuali memang itu dilarang seperti anjing dan babi, darah bangkai, sebagaimana disebutkan dalam surah al Maidah selain apa yang dilarang, maka semua yang ada di dunia ini merupakan sesuatu yang halal untuk dikonsumsi. Namun demikian Islam melarang umatnya untuk melakukan pemborosan baik dalam kerangka pribadi maupun secara berjamaah.

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa bidikmisi angkatan 2021 dan 2022 jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Majene pada tahun 2024. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perilaku konsumsi mahasiswa bidikmisi dengan dilihat dari pemahaman yang sudah didapat melalui proses perkuliahan dengan materi yang dipelajari yang berkaitan dengan lietersi hukum ekonomi syariah Islam.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Data dikumpulkan melalui penggunaan instrumen penelitian untuk menguji teori-teori yang telah ada sebelumnya. Populasinya adalah seruluh mahasiswa bidikmisi prodi Hukum Ekonomi Syaariah angkatan 2021 dan 2022. Sampel yang diambil sebesar 32 mahasiswa. Jenis instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket pernyataan tentang Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam dan angket tentang pernyataan Perilaku Konsumsi dengan menggunakan model skala Likert. Teknik yang digunakan adalah Teknik Analisis Regresi Linear Sederhana dengan nilai X 0,868 dan nilai Y 6,000 menunjukkan bahwa Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam memiliki pengaruh positif terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan pengambilan keputusan uji parsial maka dapat disimpulkan bahwa output SPSS menunjukkan variabel literasi hukum ekonomi syariah Islam berpengaruh positif signifikan terhadap variabel perilaku konsumsi mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dengan nilai t_{hitung} variabel literasi hukum ekonomi syariah Islam lebih besar dari pada t_{tabel} ($8,308 > 1,694$) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,05 > 0,000$).

Kata kunci: Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Kebahagiaan akan tercapai apabila semua kebutuhan hidup terpenuhi baik secara spiritual maupun material, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kepuasan akan mengangkat manusia ke kondisi yang dikenal sebagai kesejahteraan.¹

Konsumsi digambarkan sebagai proses penggunaan sumber daya untuk memenuhi keinginan. Kebutuhan konsumsi ini mencakup, antara lain, pengeluaran untuk pakaian, makanan, dan perumahan. Konsumsi merupakan aktivitas manusia yang dominan dan memiliki implikasi terhadap beberapa faktor, termasuk keberlanjutan sumber daya.

Dalam teori ekonomi tradisional, konsumsi tidak memiliki standar atau peraturan. Konsumsi hanya dibatasi oleh kelangkaan sumber daya, termasuk ketersediaan sumber daya secara umum dan keterbatasan anggaran seseorang.²

Islam memperbolehkan memakan semua jenis makanan kecuali yang secara tegas dilarang, seperti anjing, babi, dan darah mayat, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Al-Maidah. Oleh karena itu, semua makanan lain di dunia ini halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi, Islam melarang penganutnya untuk melakukan pemborosan baik dalam konteks individu maupun masyarakat.

Konsumsi dalam Islam didasarkan pada kebutuhan, sehingga tidak berlebih-lebihan. Hal ini didasarkan pada ayat: “....Makan dan minumlah kamu dan jangan berlebih-lebihan..”Ataupun ayat lainnya yang mementingkan keseimbangan, “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka

¹ Rahmat Ilyas, ‘*Etika Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*’. Jurnal Etika Dan Kesejahteraan , Vol. 1, No. 1, (2016) h 153.

² Dina Kurnia Salwa, ‘*Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya*’. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 03, No 02, (2019) h 173

tidak berlebih - lebihan dan tidak (pula) kikir...” (QS.Al Furqon, 67), dan ayat lainnya “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal” (QS.Al Isra. 29). Berdasarkan beberapa ayat di atas, dapat kita lihat bahwa antara konsumsi dalam pandangan Islam dengan konsumsi konvensional terdapat perbedaan.

Namun Islam juga mencegah sifat kikir dan pelit sebagaimana digambarkan dalam Al Quran bahwa perilaku kikir dekat dengan perilaku setan sebagaimana dilihat dari ayat yang terkait dengan perilaku hidup boros antara lain, “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya” (Qs.Al Isra, 27)³

Konsumsi Muslim diatur oleh sejumlah prinsip yang membedakannya dari perilaku konsumsi biasa (non-Muslim). Ide-ide ini berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Prinsip Syariah

a. Memperhatikan Tujuan Konsumsi

Perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan fungsi “ibadah” dalam rangka mendapat ridha Allah swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-an'am ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٦٢

Terjemahannya:

Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam,⁴

³ Sabila Rosyida dan A'yun Nadhira, “Islamisasi Teori Konsumsi Masyarakat Muslim Modern”, Jurnal Islamika, Vol 19, No 1 (2019) h 8 – 25

⁴ Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi (Terjemah Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019) Q.S al-an'am Ayat 162

Terjemahan bahasa Mandar :

Pa' uango 'o: sittonganna sambaya' u, pakkasiwia' u, tuou anna mateu di puang Alla Taala (i), puang inggannana alang.

b. Memperhatikan Kaidah Ilmiah

Seorang Muslim harus berpegang teguh pada cita-cita kemurnian dalam mengonsumsi. Konsep kebersihan mengharuskan barang konsumsi harus bebas dari kontaminan dan patogen. Demikian pula, barang konsumsi harus bermanfaat dan bebas dari efek berbahaya.⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam suarah al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١٧٢

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa', andeo pole di dalle' macoa iya pura U-bengango' o anna sukkuro' o lao di puang Alla Taala mua' tongango' o diang sangga' di (Puang) massomba.

Istimbat hukum yang dapat diperoleh dari ayat tersebut diatas yaitu:

- 1) Mengonsumsi barang atau jasa yang baik-baik, wajib hukumnya bagi para rasul dan orang-orang beriman.
- 2) Mengonsumsi barang atau jasa yang halal, bagi orang-orang beriman apalagi para rasul, merupakan hal yang sejatinya terjadi dengan sendirinya, sehingga tidak perlu lagi untuk diingatkan kembali secara tersurat.

⁵ Lukman Hakim, 'Prinsip-prinsip Ekonomi Islam', (Jakarta, Erlangga, 2012) h 94

⁶ Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi (Terjemah Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019) Q.S al-Baqarah Ayat 172

- 3) Mengonsumsi barang atau jasa yang baik-baik, merupakan bagian tidak terpisahkan dari rasa mensyukuri terhadap nikmat Allah yang hukumnya wajib disyukuri.
- 4) Terdapat korelasi yang erat dan kuat antara barang atau jasa yang baikbaik disatu pihak, dengan tingkat kesyukuran di pihak yang lain.⁷

c. Memperhatikan Bentuk Konsumsi

Fungsi konsumsi umat Islam berbeda dengan konsep konvensional yang mencari kepuasan terbesar (nilai maksimum) tanpa mempedulikan keridhaan Allah, karena teori konvensional pada dasarnya mengabaikan keberadaan Tuhan. Seorang Muslim harus memperhatikan segala sesuatu yang dimakannya. Hal ini tidak diragukan lagi terkait dengan kendala yang dihadapi umat Islam dalam penggunaan barang dan jasa. Seorang Muslim dilarang memakan daging babi, bangkai, darah, minuman beralkohol, dan barang-barang sejenisnya. Hal ini sejalan dengan ketetapan Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Terjemahannya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

Sittonganna Puang Alla Taala sangga' mahharangang disesemu bakke, cera', boe, anna olo'-olo' (mua' digere'i) tania sawa' sangana Puang Alla Taala. Anna innai sawa' tipassa maande anna andiang toi mallewa' jori'/bassi', jari andiang-diang dosa disesena. Sittonganna Puang Alla Taala Pa'dappang na Makkesanyang.

⁷ Muhammad Amin Suha, "Tafsir Ayat Ekonomi; Teks, Terjemah dan Tafsir", (Jakarta : Amzah, 2013) h 117

⁸Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi (Terjemah Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019) Q.S al-Baqarah Ayat 173

2. Prinsip Kuantitas

Tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batasan-batasan syariah, yang dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomis sebagai berikut:

a. Sederhana

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya tengah-tengah antara boros dan pelit. Dimana kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah yang maha pengasih, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

Terjemahannya:

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar,⁹

Terjemahaan Bahasa Mandar:

Anna to mua' mambalanjai (baranna), diangi ise 'iya andiang macappu-cappu', anna (pa' balanjanganna) di tangnga-tanggana (tammacappu-cappu tamma kikkir toi).

1) Kesesuaian Konsumsi dan Pemasukan

Keseuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu salah satu aksioma ekonomi adalah, bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun, disertai tetapnya faktir-faktor yang lain. Keseuaian antara konsumsi dan pemasukan tersebut memiliki dalik-dalil yang jelas dalam perekonomian silam, diantaranya firman Allah dalam surah *ath-Thalaq* ayat 7:

⁹ Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi (Terjeham Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019) Q.S al-Furqan Ayat 67

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
 أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ ٧

Terjemahanya:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.¹⁰

Terjemahan Bahasa Mandar:

Sitinayannai to maka massulakka miapa asanguanna. Anna to di psippi' dalle' na sitinayannai disulakkai pole di barang iya nabei puang Alla Taala andiang mappabawai bawang di tau selaenna miapai anu nabei'I puang Alla Taala. Puang Alla Taala na mambei'I amaloangang di purana asippiang.

2) Penyimpanan dan Pengembangan

Menyimpan (menabung) merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan (investasi). Sebab salah satu hal yang telah dimaklumi, bahwa hubungan antara penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan. Setiap salah satu dari keduanya bertambah, maka berkuranglah yang lain. Karena itu memperluas konsumsi akan berdampak pada penurunan penyimpanan, sehingga berkuranglah modal investasi dengan tingkat penurunan simpanan. Dan demikian ini adalah yang menghambat upaya investasi. Karena itu sistem ekonomi seluruhnya berupaya membatasi konsumsi sebagai cara permodalan investasi dan pembentukan modal.

¹⁰ Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi (Terjemah Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019) Q.S ath-Thalaq Ayat 7

3. Prinsip Prioritas Konsumsi

Jenis barang Konsumsi dapat dibedakan dalam tiga tingkatan :

- a. Primer, maksudnya sesuatu yang harus terpenuhi untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, yang tanpa dengan nya kondisi tidak akan stabil, dan seseorang tidak akan aman dari kebinasaan.
- b. Sekunder, yaitu sesuatu yang menjadi tuntutan kebutuhan, yang tanpa dengannya akan terjadi kesempitan, namun tidak sampai pada tingkatan primer.
- c. Tersier, yaitu sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan kebutuhan primer dan bukan pula kebutuhan sekunder, namun hanya sebatas pelengkap dan hiasan¹¹

4. Prinsip Moralitas

Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, dimana yang terpenting diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Umat, sesungguhnya saling keterkaitan dan saling sepenanggungan merupakan salah satu ciri dasar umat islam, baik individu maupun kelompok. Salah satu konsekwensi keimanan tersebut adalah bahwa konsumen muslim memperhatikan kondisi umatnya, sehingga dia tidak memperluas kualitas dan kuantitas konsumsi pribadinya, sementara kaum muslimin terutama tetangganya tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan primer mereka.
- b. Keteladanan, Umar *Radiyahallahu Anhu*, selalu melakukan pengawasan perilaku konsumsi terhadap para individu yang menjadi panutan umat agar tidak menyelewengkan pola konsumsi mereka, sehingga terjadi penyelewengan dalam umat karena mengikuti mereka. Dan beliau melarang orang-orang yang

¹¹ Rahmat Ilyas, ‘*Etika Konsumsi dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*’, Jurnal At – Tawassuft, Vol 1. No 1 (2016), h 156 – 158

menjadi teladan tersebut terhadap apa yang tidak beliau larang terhadap selain mereka.

- c. Tidak membahayakan orang lain, setiap muslim wajib menjauhi perilaku konsumtif yang mendatangkan mudharat terhadap orang lain, baik secara langsung maupun tidak, terlebih jika bermudharat bagi orang banyak.¹²

Mahasiswa sendiri termasuk kedalam kelompok usia produktif yang dimana usia tersebut tergolong masa dewasa. Dalam perkembangan masa dewasa, pastinya memiliki kebutuhan yang semakin banyak. mahasiswa juga melakukan konsumsi seperti halnya rumah tangga. Istilah yang digunakan untuk merujuk pada pengeluaran uang yang dilakukan oleh siswa untuk berbagai item diskresioner dikenal sebagai biaya pengeluaran siswa. Secara umum, mahasiswa memiliki dua kategori keinginan: kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya. Akibatnya, mahasiswa akan menggunakan dana mereka untuk memenuhi kedua keinginan tersebut, tetapi hanya sampai batas tertentu.

Mahasiswa sering kali terkecoh antara kebutuhan dan keinginan apa lagi di zaman sekarang ini yang serba mengedepankan gaya hidup yang tinggi, sedangkan pemahaman literasi ekonominya masih minim, akibatnya mahasiswa sulit untuk melakukan perilaku yang tepat untuk kebutuhan sehari – hari.¹³

Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan latar belakang pengetahuan, pengalaman keuangan serta perilaku konsumsi yang berbeda – beda, tentu dalam pengonsumsian suatu barang Mahasiswa juga berbeda. Mahasiswa yang diambil untuk penelitian ini yaitu Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Angkatan 2021 dan 2022 yang mendapatkan

¹² Muhammad Nejatullah Siddiqi, ‘*Aspek-aspek Ekonomi Islam*’, (Solo : Ramadhani, 1991) h 21 1

¹³ Lilis Andarasari, Taufik Ridwan, ‘*Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Perilaku Konsumsi Mahasiswa Ekonomi Syariah Isntitut Agama Islam*’, Jurnal Sains Global Indonesia, Vol 3, No 1 (2021), h 18

Bidikmisi karena permasalahan penelitian ini terdapat pada Mahasiswa angkatan tersebut, apakah Mahasiswa tersebut sudah faham tentang bagaimana cara berkonsumsi dengan baik menurut Agama Islam itu sendiri dengan tidak berperilaku boros atau tidak mementingkan keinginan dibanding kebutuhan sendiri, dilihat dari pemahaman yang didapatkan mengenai pengetahuan tentang Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam yang dimiliki Mahasiswa sudah cukup bagus dikarenakan terdapat mata kuliah Pengantar Hukum Ekonomi, Hukum Ekonomi Syariah dan Kajian Fatwa Ekonomi Syariah yang sudah dipelajarinya. Untuk itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul ” Analisis Pemahaman Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Angkatan 2021 dan 2022 Prodi HES STAIN MAJENE”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pengetahuan yang ada, penulis penelitian ini mengidentifikasi masalah yaitu Apakah Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam Berpengaruh Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2021 dan 2022 Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Majene?

C. Hipotesis

Hipotesis berfungsi sebagai solusi sementara terhadap rumusan pertanyaan penelitian, yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Sifat sementara dari jawaban yang ditawarkan berasal dari ketergantungannya pada kerangka teori daripada fakta-fakta praktis yang diperoleh melalui pengumpulan data. Teori yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh signifikan Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam terhadap perilaku konsumsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah

H₀ : Tidak terdapat pengaruh signifikan Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam terhadap perilaku konsumsi Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah

D. Defenisi Oprasional dan Riuang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Oprasiaonal

Definisi operasional dibuat untuk memberikan kejelasan dan menghilangkan ambiguitas tentang terminologi yang digunakan dalam investigasi. Setiap variabel dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam mengacu pada informasi penting tentang ekonomi yang diperlukan oleh setiap orang yang mempraktikkan Islam. Hal ini memungkinkan mereka untuk secara efektif memasukkan nilai-nilai dan prinsip Islam ke dalam operasi ekonomi mereka.
- b. Perilaku konsumsi mengacu pada tindakan rutin yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, ketika berbicara tentang tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, konsumsi dapat dikategorikan ke dalam tiga tolok ukur yang berbeda : 1) Konsumsi secara Israf atau boros : 2) konsumsi secara kikir atau bakhil : 3) konsumsi secara tengah – tengah atau wajar.

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Variabel Penelitian

Varibel penelitian yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu : variabel terikat (dependent variabel) dan varibel bebas (independent variabel).

Penelitian ini meneliti pola konsumsi sebagai variabel dependen atau terikat (Y) dan Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam sebagai variabel independen atau bebas (X).

b. Indikator Penelitian

Indikator adalah metrik kuantitatif yang digunakan untuk menunjukkan representasi nilai yang dapat berubah.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian yang penting untuk topik penelitian yang akan datang. Para peneliti telah mengidentifikasi banyak penelitian terkait, yang dirangkum dalam tabel 1.1 seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil
Alda Ftimatus Sahro (2018)	Pengaruh Literasi Ekonomi dan Tingkat Penggunaan Media Sosial Terhadap Minat Berwirausaha Fakultas Ekonomi di Unifersitas Negeri Surabaya	Tujuan penelitian untuk menganalisis seberapa besar pengaruh literai ekonomi dan tingkat penggunaan media sosial terhadap minat mahasiswa fakultas ekonomi universitas negeri Surabaya	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, strategi pengambilan sampel menggunakan sampel acak sebanyak 270 responden dengan tingkat kesalahan 5%. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis rute	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa literasi ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa fakultas ekonomi. Selain itu, tingkat penggunaan media sosial secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa dan literasi ekonomi. Selanjutnya, efek gabungan dari literasi ekonomi dan penggunaan media sosial memiliki dampak yang

				signifikan terhadap minat kewirausahaan mahasiswa.
Abdurrohman (2023)	Pengaruh Literasi Ekonomi dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi ekonomi dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa jurusan ekonomi syariah FEBI UN STS Jambi angkatan 2018	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis data yang digunakan yaitu uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada dampak yang menguntungkan dari literasi ekonomi terhadap perilaku konsumtif.
Cita Ayu Marlina (2019)	Pengaruh Literasi Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh literasi ekonomi Islam terhadap perilaku konsumsi Mahasiswa jurusan ekonomi Islam	Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel literasi ekonomi Islam memiliki dampak yang baik dan substansial terhadap perilaku konsumsi mahasiswa yang mengambil jurusan ekonomi Islam.

Dapat dilihat dari penelitian terdahulu diatas, penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya. Namun yang membedakan dari penelitian sekarang yaitu hanya menggunakan dua variabel saja dengan menjadikan Literasi Ekonomi Syariah Islam sebagai variabel bebas (Independen). Sedangkan penelitian terdahulu dari Cita Ayu Marlika dengan penelitian yang akan saya teliti sama – sama menggunakan dua variabel saja namun yang meembedakan penelitia tersebut adalah jumlah sampel yang akan saya teliti dan tempat penelitian yang saya akan teliti.

F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pengaruh Literasi Ekonomi Islam terhadap perilaku konsumsi Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Majene.
- b. Untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang perilaku konsumsi menurut Hukum Ekonomi Syariah

2. Kegunaan Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan aplikasi teoritis dan praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Memperluas kajian teori terkait Literasi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dikalangan mahasiswa, memberikan bukti empiris tentang bagaimana pemahaman terhadap Hukum Ekonomi Syariah kedepannya untuk mempengaruhi keputusan konsusmsi individu

b. Kegunaan Praktis

- 1) Rekomendasi peneliti untuk kurikulum integrasi. Penting untuk pemahaman lebih baik prinsip – prinsip kedepan memengaruhi cara meneglolah keuangan pribadi dari keputusan mereka
- 2) Penelitian ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah karena dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai Literasi Ekonomi Islam dan dampaknya terhadap pola pembelian yang bertanggung jawab dan tepat.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Konsumsi

1. Pengertian Konsumsi Secara Luas

Konsep konsumsi berasal dari bahasa Belanda dan Inggris. Dalam bahasa Belanda, konsumsi berasal dari frasa *consumptie*, yang mengacu pada setiap tindakan yang dilakukan untuk menggunakan barang dan jasa. Dalam bahasa Inggris, istilah konsumsi berasal dari kata *consumption*, yang berarti penggunaan, pemanfaatan, atau pengeluaran. Ranah konsumsi sangat luas dan mencakup lebih dari satu komoditas atau jasa.

B. Teori Eksplanatori

Teori eksplanatori berakar pada pemikiran ilmiah yang berusaha menjelaskan fenomena sosial dan alam. Ini berkaitan erat dengan perkembangan metode penelitian kuantitatif di abad ke-20, di mana peneliti mulai menggunakan statistik untuk menguji hubungan antara variabel. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, para ilmuwan sosial mulai mengembangkan teori-teori yang lebih kompleks tentang hubungan sebab-akibat, termasuk dalam penelitian sosial dan ekonomi.¹⁴

Teori eksplanatori adalah kerangka teoritis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel, terutama dalam konteks penelitian ilmiah. Teori ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai sebab-akibat dan interaksi antar fenomena. Dengan memanfaatkan data empiris, teori eksplanatori membantu peneliti mengembangkan hipotesis dan menganalisis hubungan yang ada antara variabel independen dan dependen.¹⁵

¹⁴ Sullivan, M. "*Research Methods for Social Work*", 2012. h.150

¹⁵ Creswell, J. W. "*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*", 2014. h.150.

Teori eksplanatori mendukung pengembangan pengetahuan akademis dalam bidang hukum ekonomi syariah Islam dan perilaku konsumsi mahasiswa, yang sangat relevan di era modern ini, terutama dalam konteks mahasiswa yang menjadi calon pemimpin dan pengambil keputusan di masyarakat.

Dengan demikian, teori eksplanatori memberikan kerangka yang kuat untuk memahami dan menganalisis hubungan yang kompleks antara pemahaman literasi hukum ekonomi syariah Islam dan perilaku konsumsi mahasiswa.

Teori eksplanatori sesuai dengan penelitian ini karena Teori ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan menjelaskan hubungan antara literasi hukum ekonomi syariah (variabel bebas) dan perilaku konsumsi mahasiswa (variabel terikat). Dengan demikian, penelitian dapat menunjukkan bagaimana peningkatan pemahaman tentang hukum ekonomi syariah dapat memengaruhi keputusan konsumsi.

Teori eksplanatori membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumsi, seperti nilai-nilai syariah dan norma sosial yang diinternalisasi oleh mahasiswa. Ini memberikan wawasan lebih dalam tentang motivasi di balik pilihan konsumsi mereka.

Dengan menjelaskan bagaimana literasi hukum ekonomi syariah berpengaruh, hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik, guna meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi.

Penelitian ini tidak hanya menambah pemahaman tentang konsumsi di kalangan mahasiswa, tetapi juga memberikan kontribusi pada kajian ekonomi syariah dan perilaku konsumsi, yang merupakan topik penting dalam masyarakat saat ini.

C. Norma dan Etika Dalam Konsumsi

1. Keseimbangan dalam Konsumsi

Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian sikap kikir. Di sisi lain, Islam juga mengharamkan sikap boros dan hartannya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fi sabilillah. Islam mengharamkan menghamburkan harta. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi. Seperti yang diisyaratkan dalam QS Al-Israa ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ٢٩

Terjemahannya:

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal”.¹⁶

Terjemahan bahasa Mandar:

“*Anna damupajari limammu tipungo dibaromu anna dao ta'lalo mupasungi (da ta'lalo makikkir iya de' ta'lalo malawo) massawa 'io matuna anna manos alawe*”.

2. Membelanjakan Harta pada Bentuk yang dihalalkan dan dengan cara yang Baik.

Islam menganjurkan dan memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan hartanya untuk memperoleh barang-barang yang bermanfaat dan halal guna memenuhi kebutuhan hidup. Kebebasan ini diberikan dengan syarat tidak melanggar batasan-batasan yang suci dan tidak membahayakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Abu al-A'la al-Maududi menjelaskan bahwa Islam melarang segala bentuk pengeluaran yang dapat menyebabkan kerusakan moral masyarakat, seperti perjudian yang hanya didorong oleh hawa nafsu. QS. Al-Maidah ayat 88 menegaskan:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

¹⁶ Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi (Terjemah Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019) Q.S Al-Israa ayat 29

Terjemahnya:

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.¹⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna andei ande hallal anna macoa iya pura nabeio Puang Alla Taala, anna takwao di Puang Alla Taala, puang (iya) muatappa'i.

3. Larangan Bersikap Israf (Royal) dan Tazbir (Sia sia)

Prinsip etika yang terkandung dalam konsep konsumsi mencakup larangan gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah merugikan manusia dan masyarakat, karena gaya hidup ini menjerumuskan individu dalam hedonisme, mengalihkan mereka dari kegiatan yang berbudi luhur dan prinsip-prinsip etika. Lebih jauh lagi, gaya hidup ini merusak hakikat jihad. Ali Abd ar-Rasul menilai bahwa gaya hidup mewah (israf) berkontribusi terhadap kemerosotan moral masyarakat, yang akhirnya mengakibatkan kehancurannya. Afzalur Rahman mendefinisikan kemewahan (israf) sebagai pemanjaan diri yang berlebihan atau pengeluaran kekayaan untuk barang-barang yang berlebihan. Dalam Surah Al-A'raf, ayat 31. Allah telah memperingatkan terhadap kecenderungan ini.

Gaya hidup mewah sering dikaitkan dengan perilaku boros yang melampaui batas atau pemborosan. Menurut Afzalur Rahman, israf atau pemborosan mencakup tiga definisi: pemborosan kekayaan pada kegiatan yang dilarang seperti mabuk-mabukan; pengeluaran yang berlebihan pada barang-barang yang diperbolehkan tanpa memperhatikan kemampuan keuangan seseorang; dan tindakan membelanjakan dengan boros semata-mata untuk tujuan pamer. Al-Qur'an mengecam kekayaan yang berlebihan dan pemborosan, melabeli mereka sebagai sahabat setan dalam QS. Al-Israa' [17]: 26-27. Sebaliknya, Al-Qur'an memuji dan memuji perilaku orang-orang yang hemat dan bijaksana dalam

¹⁷ Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi (Terjemah Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019) Q.S Al-Maidah ayat 88

hidup mereka. Dalam hal ini. Al-Qur'an menganjurkan pola pikir ekonomi untuk berfungsi sebagai prinsip etika agama dan pribadi yang mendasar bagi umat Islam.¹⁸

D. Model Keseimbangan Dalam Konsumsi Menurut Islam

Ada tiga faktor yang memengaruhi pengeluaran konsumen yakni tingkat pendapatan, kebutuhan, dan lingkungan masyarakat.¹⁹ Pendapatan tinggi niscaya akan menunjukkan pola konsumsi yang berbeda dibandingkan dengan pendapatan rendah; kebutuhan mahasiswa berbeda dengan siswa SMA, sehingga perilaku konsumsi pun beragam; dan masyarakat perkotaan akan menunjukkan pola konsumsi yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Akibatnya, kesenjangan lingkungan ini memerlukan strategi konsumsi yang terfokus dan penggunaan sumber daya keuangan (pendapatan) yang tersedia secara lebih efektif dan efisien.

Kita membutuhkan komoditas dan layanan untuk memenuhi keinginan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Pemikir Islam terkadang mencampuradukkan kebutuhan dengan keinginan. Mereka menyamakan keduanya dan mengkategorikan kebutuhan menjadi tiga klasifikasi, yang membangun hubungan di antara keduanya. Awalnya, ada persyaratan penting untuk hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan, antara lain. Setiap faktor yang meningkatkan kualitas kebutuhan diklasifikasikan sebagai hajiyat, yang berarti pelengkap atau peningkatan. Akhirnya, kita memiliki tahsiniyat atau keinginan yang pemenuhannya sesuai dengan kedudukan sosial atau pengakuan kita. Dua yang terakhir dipandang sebagai perluasan dari hal-hal penting dalam hidup. Ketiganya saling berhubungan, dan penilaian kemajuan dievaluasi berdasarkan kualitas hidup. Penekanannya adalah pada produk yang

¹⁸ Selviana Zakiah, 'Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam', Jurnal ekonomi dan Keuangan Islam, Vol 2, No 2 (2022), h 183 – 185

¹⁹ Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, 'Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an', (Malang: UIN Malang Press, 2014), h 107

memenuhi persyaratan dalam setiap kategori. Persyaratan tetap ada, namun pemenuhannya meningkat saat kita menaiki hierarki.²⁰

1. tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam antara lain, yaitu: memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
2. memenuhi kebutuhan keluarga,
3. memenuhi kebutuhan jangka panjang;
4. memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
5. memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.²¹

Hal ini sesuai dengan Firman Allah, Qs. Al-Baqarah: ayat 215.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١٥

Terjemahannya:

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.²²

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Ise ‘iya mappatule ‘o anu napassulakkang, pa ‘uango ‘o: iya anu mupassulakkang sipato ‘nai mubei lao di indo ama, sola-sola, ana’-ana’ beong, tokasi-asi, anna to lumamba. Anna inggannana apiangang mupogau ‘, jari sitonganna Puang Alla Taala paissang sanna””.

Keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada keadilan distributif. Keadilan konsumsi berkaitan dengan konsumen yang mengalokasikan uang mereka untuk kebutuhan material dan sosial. Kebutuhan material sangat penting bagi keberadaan manusia dan keluarga di dunia. Konsumsi sosial

²⁰ Zubair Hasan, ‘ ‘ *Treatment of Consumption in Islamic Economics: An Appraisal* ‘ ‘, Jurnal KAU: Islamic Econ, Vol 18, No 2 (2007) h 31

²¹ Ika Yuni Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, ‘ ‘ *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al-Syari’ah* ‘ ‘, (Jakarta: Kencana, 2014) h 163.

²² Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi (Terjemah Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019) Q.S Al-Maidah ayat 215

melayani kepentingan akhirat melalui zakat, infaq, dan shadaqah. Konsumen Muslim akan mengalokasikan kekayaan mereka untuk mengejar tujuan duniawi dan spiritual. Kekhasan konsumen Muslim terlihat dari alokasi 2,5% dari pendapatan halal mereka untuk zakat, diikuti dengan distribusi sisa uang untuk berbagai produk konsumsi. Baik sebagai konsumsi individu maupun sebagai konsumsi sosial kolektif.

Dalam Ekonomi Islam, kepuasan konsumen bergantung pada cita-cita agama yang diterapkan pada aktivitas sehari-hari, yang ditunjukkan dalam pola pengeluaran. Ajaran agama yang efektif mencegah konsumen melakukan israf, yaitu pemborosan yang disengaja yang hanya ditujukan untuk memuaskan keinginan dasar.²³

Penggabungan unsur-unsur Islam ke dalam pola konsumsi akan memengaruhi perilaku konsumen Muslim, khususnya dengan konsumsi kuota konsumen Muslim. Terkait perilaku konsumen Muslim terhadap konsumsi produk dan layanan halal dan Thayyib, israf dan tabdzir berfungsi sebagai kendala utama untuk mencegah kesombongan dalam konsumsi. Meskipun demikian, keberadaan israf dan tabdzir tidak secara substansial memengaruhi perilaku konsumen Muslim, karena banyak konsumen Muslim masih belum dapat membedakan antara kedua konsep tersebut. Jelaskan perilaku konsumen yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan soroti perilaku israf sebagai bentuk konsumsi yang menyimpang.

Diantara pendapatan konsumen merupakan hak-hak Allah SWT. terhadap para hamba-Nya yang kaya dalam harta mereka. Yakni dalam bentuk zakat-zakat wajib, diikuti sedekah dan infak. Semua konsumsi itu dapat membersihkan harta dari segala noda syubhat dan dapat mensucikan hati dari berbagai penyakit yang

²³ Muhammad Muflih, '*Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam*', (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h 8

menyelimutinya seperti rasa kikir, tak mau mengalah dan egois. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Harta tidak akan hilang karena membayar zakat baik di darat maupun lautan. Sebaliknya, setiap kali satu kaum menolak membayar zakat, pasti hujan akan bertahan dari langit. Kalau bukan karena binatang, hujan pasti tidak akan turun. Semua itu dapat di lihat dalam Qur'an surat Al-Ma'arij ayat: 24-25 yang artinya :

Kehadiran konsumsi sosial akan memberikan manfaat, yaitu terciptanya kedamaian, stabilitas, dan keamanan sosial, karena dapat menghilangkan sentimen kecemburuan yang bersumber dari kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kedermawanan dan kebajikan juga merasuki jiwa individu-individu kaya yang memiliki banyak uang. Memastikan bahwa masyarakat memperoleh manfaat dari etos kasih sayang dan dukungan timbal balik, sehingga tercipta stabilitas sosial.

E. Batasan Konsumsi Dalam Islam.

Konsumsi terkait erat dengan fungsi agama dalam kerangka Islam. Iman berfungsi sebagai tolok ukur yang signifikan, karena membentuk pandangan dunia dan memengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam perilaku, gaya hidup, preferensi, sikap terhadap orang lain, sumber daya, dan lingkungan. Iman secara signifikan memengaruhi jenis, jumlah, dan kualitas konsumsi baik dalam pemenuhan materi maupun spiritual. Hal ini disebut sebagai penyeimbangan kehidupan duniawi dan spiritual.

Iman berfungsi sebagai kriteria moral untuk pengeluaran kekayaan sekaligus memberi insentif bagi alokasi sumber daya (pendapatan) untuk usaha-usaha produktif. Filter moral berupaya menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individu menjadi preferensi yang

sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, sekaligus mencakup mekanisme untuk mendorong kebaikan dan manfaat.

Islam menentang israf (pemborosan), serta pemborosan dan pamer. Larangan israf disebabkan oleh beberapa dampak buruknya terhadap individu, termasuk pemborosan sumber daya, egoisme, kepentingan pribadi, dan menyerah pada keinginan, yang mengakibatkan pengeluaran untuk barang-barang berlebihan yang merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, dalam memberantas perilaku israf, Islam mengamanatkan: 1) mengutamakan konsumsi yang penting dan bermanfaat; 2) menahan diri dari konsumsi berlebihan dari semua jenis barang.²⁴

Sekarang kita harus beralih ke pendekatan alternatif untuk membahas masalah dan hubungannya dengan ibadah. Masalah adalah istilah yang mencakup beberapa keuntungan yang sangat berbeda dari utilitas. Manfaat sering kali digambarkan sebagai kenikmatan atau utilitas yang diperoleh pelanggan dari penggunaan suatu barang. Akibatnya, setiap kegiatan dianggap menguntungkan asalkan memenuhi kebutuhan konsumennya.

Para ulama telah menjelaskan bahwa semua putusan Syariah berpusat pada maqasid al-Syariah, yang terkadang disebut sebagai tujuan utama hukum Islam dan tujuan Syariah.

Tujuan utama Hukum Masalah adalah kesejahteraan manusia. Maqasid dan Masalah adalah nama yang sinonim. Imam Ghazali mengartikulasikan bahwa masalah pada dasarnya menunjukkan pengejaran Manfa'ah (Manfaat) atau penghindaran madarraah (kerugian, bahaya), namun ini bukanlah inti pembahasan kita, karena pengejaran Manfa'ah dan penghindaran madarraah menandakan tujuan manusia, khususnya, kesejahteraan manusia melalui realisasi tujuan-tujuan ini. Dengan masalah, kita mengacu pada perlindungan tujuan-tujuan Syariah.

²⁴ Sri Wigati, '*Perilaku Konsumen dalam prespektif Ekonomi Islam*', Jurnal Maliyah Vol 01, No 01(2011) h 38

Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup beberapa hal lainnya. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa komoditas haram ada dua golongan: komoditas yang haram karena kandungannya, seperti daging babi, bangkai, dan darah, dan komoditas yang haram bukan karena zatnya, melainkan karena faktor eksternal, seperti makanan yang diharamkan oleh pemiliknya. Barang halal adalah barang yang tidak termasuk dalam kedua golongan tersebut. Barang halal juga harus memperhatikan unsur-unsur yang bermanfaat, sesuai, higienis, dan tidak menjijikan.

F. Dasar Hukum Perilaku Konsumsi

Islam memandang dunia dan sumber dayanya sebagai amanat ilahi dari Allah SWT kepada Khalifah, yang ditujukan untuk penggunaan optimal demi kebaikan bersama. Khalifah telah diberi peran dalam kegiatan ekonomi secara luas dan, lebih khusus lagi, dalam kegiatan konsumsi. Islam memerintahkan Khalifah untuk menggunakan prinsip-prinsip yang tepat untuk mengamankan kemurahan hati Allah, Sang Pencipta.²⁵

1. Sumber yang Berasal dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul

a. Sumber yang ada dalam al-Qur'an Artinya :

'Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.'" (QS. Al A'raf : 31).

b. Sumber yang berasal dari Sunnah Rasul, yang artinya : Abu Said Al-Chodry

r.a berkata : Ketika kami dalam bepergian bersama Nabi SAW, mendadak datang seseorang berkendaraan, sambil menoleh ke kanan-ke kiri seolah-olah mengharapkan bantuan makanan, maka bersabda Nabi SAW : "Siapa yang

²⁵ Muhammad Muslih, ' ' *Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Ilmu Ekonomi Islami* ' ' , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h 19

mempunyai kelebihan kendaraan harus dibantukan pada yang tidak mempunyai kendaraan. Dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal harus dibantukan pada orang yang tidak berbekal.” kemudian Rasulullah menyebut berbagai macam jenis kekayaan hingga kita merasa seseorang tidak berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan hajatnya. (H.R. Muslim).

2. Ijtihad Para Ahli Fiqh

ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syari‘at. Mannan menyatakan bahwa sumber hukum ekonomi islam (termasuk di dalamnya terdapat dasar hukum tentang perilaku konsumen) yaitu; al-Qur‘an, as-Sunnah, ijma‘, serta qiyas dan ijtihad. Menurut Mannan, yang ditulis oleh Muhammad dalam bukunya ”Ekonomi Mikro Islam”; konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan / penawaran.

Kebutuhan konsumen, baik yang sekarang maupun yang akan datang, menjadi motivator utama bagi usaha ekonominya. Persyaratan tersebut tidak hanya dapat menghabiskan uangnya, tetapi juga memberikan insentif untuk menambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa wacana tentang konsumsi itu penting. Hanya ekonom yang menunjukkan kapasitas untuk memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip produksi dan konsumsi yang dapat dianggap ahli dalam merumuskan aturan nilai dan distribusi, atau hampir semua aspek lain dari disiplin ilmu tersebut. Muhammad menegaskan bahwa perbedaan antara ekonomi kontemporer dan ekonomi Islam mengenai konsumsi berkaitan dengan pendekatan masing-masing untuk memenuhi keinginan individu. Islam tidak mengakui kecenderungan materialistis semata-mata dari perilaku konsumsi kontemporer.²⁶

²⁶ Jenita, Rustam, ‘*Konsep Konsumsi Dan Perilaku Konsumsi Islam* ‘, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, No 1 (2017), h 180

Mannan lebih lanjut mengatakan bahwa saat kita menapaki hierarki peradaban, kita menjadi semakin terhambat oleh tuntutan fisiologis akibat pengaruh psikologis. Preferensi artistik, kesombongan, dan kebutuhan untuk pamer semakin memengaruhi ekspresi konkret dari tuntutan fisiologis kita. Dalam peradaban yang belum berkembang, konsumsi menjadi tidak rumit karena kebutuhan yang sederhana. Akan tetapi, masyarakat kontemporer telah menghapuskan kesederhanaan bawaan dari kebutuhan ini.

G. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah Islam

Hukum ekonomi didefinisikan sebagai seperangkat hukum dan ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur kegiatan ekonomi. Ia juga mengatakan bahwa hukum ekonomi mencakup keseluruhan konsep, peraturan, dan lembaga, baik sipil maupun publik, yang mengatur dan mengarahkan sistem ekonomi suatu negara.²⁷ Hukum ekonomi meliputi keseluruhan peraturan hukum yang mengatur dan mempengaruhi semua aspek operasi dan keberadaan ekonomi.²⁸ Menurut Abdul Manan, hukum ekonomi digambarkan sebagai komponen norma komprehensif yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa, mewakili masyarakat, yang mengatur kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di dalam masyarakat tersebut.²⁹

Mengenai konsep ekonomi Islam, beberapa spesialis di bidang tersebut telah mengartikulasikan perspektif mereka, sebagai berikut: Muhammad Abdullah Al-Arabi mendefinisikan ekonomi Islam sebagai kompilasi prinsip-prinsip ekonomi menyeluruh yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, membentuk

²⁷ CFG Sunaryati Hartono, ‘‘ *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional* ’’, (Bandung : Bina Cipta, 1988) h 53

²⁸ Fathurrahman Djamil, ‘‘ *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* ’’, (Jakarta : Sinar Grafika) h 53

²⁹ Abdul Manan, ‘‘ *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia* ’’, (Jakarta : Kencana, 2009) h 6

kerangka ekonomi yang dibangun di atas prinsip-prinsip ini yang disesuaikan dengan konteks dan zaman tertentu.³⁰

Muhammad Syauqi Al-Fanjari mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu yang mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan (strategi) ekonomi Islam.

M.A. Manan mengartikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mengkaji persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi oleh individu, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Islam.³¹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan ekonomi syariah sebagai usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun tidak, untuk memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial sesuai dengan prinsip syariah.

Kesimpulannya, Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari seperangkat prinsip, nilai, dan hukum yang mengatur operasi ekonomi yang dilakukan oleh badan hukum untuk memenuhi persyaratan komersial dan non-komersial, yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah.

H. Prinsip – prinsip Hukum Ekonomi Syariah Islam

Elemen-elemen fundamental dari Hukum Ekonomi Syariah / Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Gagasan Tauhid menyatakan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam berfungsi sebagai sarana pengabdian kepada Allah SWT., di mana tujuan bisnis melampaui keuntungan sederhana atau keuntungan finansial, dengan fokus pada pencapaian ridha Allah SWT., di samping pemenuhan spiritual dan sosial. Gagasan tauhid dalam bisnis sangat penting karena menekankan bahwa hubungan antar manusia sama pentingnya dengan

³⁰ Neni Sri Imaniyati, ‘*Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*’, (Bandung : Mandar Maju. 2013) h 18-19

³¹ M.A. Manan, ‘*Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik*’, (Jakarta : Intermedia .1992) h 19

hubungan dengan Allah SWT. Islam memandang ekonomi sebagai sarana untuk memfasilitasi ibadah kepada-Nya.

Prinsip Keadilan, Keadilan merupakan elemen fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum alam. Alam dibangun di atas fondasi keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat ditunjukkan dalam harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan konsekuensi yang muncul dari beragam kebijakan ekonomi yang diterapkan. Penerapan keadilan untuk menghapus prasangka, seperti yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, merupakan tujuan utama dari pesan kenabian, yaitu menegakkan keadilan.

Konsep Al-Maslahah menyatakan bahwa tujuan Hukum Islam adalah untuk mencapai kesenangan di dunia dan akhirat dengan merangkul keuntungan dan menghindari kesulitan. Kemaslahatan memiliki tiga karakteristik yang menentukan: Dharuriyyat mengacu pada elemen-elemen esensial yang diperlukan untuk membangun kebaikan di dunia dan akhirat; ketiadaannya akan mengakibatkan hilangnya kebaikan. Dalam maqasid al-shari'ah, pemeliharaan agama, kehidupan, keturunan, kekayaan, dan kecerdasan ditekankan. Menghasilkan pendapatan termasuk di antara dharuriyyat karena bertujuan untuk menjaga keturunan dan harta. Mendapatkan penghasilan dapat dicapai dengan transaksi seperti murabahah, istisna', salam, wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dan lain-lain. (b) Hajiyyat, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat untuk meringankan kesulitan, namun ketiadaannya tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kehidupan. Dalam ranah muamalah, termasuk di dalamnya adalah transaksi-transaksi seperti salam, murabahah, dan istisna'. (c) Tahsiniyyat, yaitu penggunaan unsur-unsur yang

sesuai dan dibenarkan oleh syariat. Dalam ranah muamalah, ada larangan terhadap penjualan komoditas yang tidak murni. Hukum Islam meningkatkan hajiyyat melalui etika yang baik, yang merupakan tujuan dari yurisprudensi Islam.

Konsep Representasi (Khalifah) menyatakan bahwa manusia berfungsi sebagai duta Tuhan di Bumi. Manusia memiliki semua atribut kognitif dan spiritual yang diperlukan untuk memenuhi tujuan mereka secara efisien. Keberadaan manusia selalu dipandu oleh kitab suci dan wahyu dari Allah SWT, yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia demi keuntungan mereka di dunia dan akhirat.

Konsep Amar Ma'ruf Nahy Munkar dan Amar Ma'ruf mengamanatkan penerapan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam usaha-usaha komersial, sedangkan Nahy Munkar mewujudkan dalam bentuk larangan-larangan terhadap aktivitas bisnis yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

Gagasan Tazkiyah, yang berarti pembersihan, sangat penting dalam konteks pembangunan sebelum manusia dipercayakan dengan peran sebagai agen pembangunan. Jika dilaksanakan dengan baik, pertumbuhan manusia hanya akan memberikan hasil yang positif bagi individu, masyarakat, dan lingkungan.

Prinsip Falah mewujudkan gagasan tentang pencapaian manusia. Konsep ini menyatakan bahwa pencapaian yang diperoleh dalam kehidupan ini akan memfasilitasi kesuksesan di akhirat, jika dicapai di bawah arahan Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam, tidak ada pemisahan antara upaya untuk kemajuan duniawi (termasuk ekonomi dan domain lainnya) dan persiapan untuk akhirat.

Konsep kejujuran dan kebenaran harus terwakili dengan tegas, jelas, dan tegas dalam setiap transaksi baik mengenai komoditas maupun harga. Melarang transaksi yang merugikan; mengutamakan kepentingan masyarakat. Objek

transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung unsur riba, dilakukan atas dasar sukarela, dan tanpa unsur paksaan.

Prinsip Kebaikan (Ihsan) menginstruksikan bahwa dalam berekonomi, setiap Muslim didorong untuk memberikan manfaat bagi banyak orang, yang mencakup agama, bangsa, negara, dan umat manusia pada umumnya.

Gagasan Tanggung Jawab (al-Mas'uliyah) mencakup tanggung jawab di antara orang-orang dan di seluruh masyarakat. Individu-individu dalam masyarakat harus memenuhi kewajiban mereka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara kolektif, di samping tanggung jawab pemerintah, yang berkaitan dengan administrasi keuangan atau perbendaharaan negara (bait al-maal) dan kebijakan moneter dan fiskal.

Konsep Kifayah berkaitan dengan kewajiban setiap Muslim untuk memenuhi kebutuhan tetangganya. Filosofi ini bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar semua anggota masyarakat untuk mencegah kekufuran.

Gagasan keseimbangan (wasathiyah/i'tidal) mengakui bahwa hukum Islam melindungi kebebasan pribadi di bawah batasan-batasan tertentu. Hukum Islam menetapkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Islam mengakui kepemilikan pribadi dengan batasan-batasan tertentu, yaitu kepemilikan sarana dan elemen produksi.

I. Asas – asas Hukum Ekonomi Syariah Islam

Pada Hukum Ekonomi Syariah (fiqh muamalah), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:

1. Asas Mu'awanah, asas mu'awanah mengamanatkan agar seluruh umat Islam terlibat dalam bantuan dan kemitraan melalui muamalah. Kemitraan mengacu pada rencana bisnis yang dijalankan oleh dua pihak atau lebih

dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan timbal balik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip saling membutuhkan dan peningkatan bersama..

2. Asas Musyarakah, asas musyarakah mengamanatkan bahwa segala bentuk kerja sama muamalah antara para pihak harus saling menguntungkan, tidak hanya menguntungkan para pihak yang terlibat tetapi juga masyarakat luas. Akibatnya, aset tertentu dalam muamalah dianggap sebagai milik bersama dan dilarang untuk dimiliki secara individu..
3. Asas Manfaah (tabadulul manafi'), asas manfaah menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bersumber dari konsep *atta'awun* (saling membantu) dan *mu'awanah* (saling percaya), yang bertujuan untuk membina kerja sama antar individu atau badan dalam masyarakat untuk saling memenuhi kebutuhan demi tercapainya kesejahteraan bersama. Asas manfaat merupakan perluasan dari asas kepemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, manusia tidak memiliki kepemilikan penuh atas harta benda di dunia, tetapi hanya memiliki hak untuk memanfaatkannya.
4. Asas Antarodhin, asas antarodhin atau persetujuan bersama menegaskan bahwa semua transaksi antara orang atau pihak harus didasarkan pada persetujuan sukarela dari masing-masing peserta. Istilah 'kesediaan' dapat merujuk pada kesiapan untuk terlibat dalam transaksi atau kesiapan untuk menerima dan/atau mentransfer aset yang menjadi subjek perjanjian dan bentuk transaksi lainnya..

5. Asas 'Adamul Gharar, asas 'adamul gharar mengamanatkan agar semua bentuk muamalat harus terbebas dari gharar, tipu daya, atau faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, sehingga menghilangkan unsur kerelaan dalam bertransaksi.
6. Al Musawah, asas ini melambangkan kesetaraan atau keseragaman, yang menunjukkan bahwa setiap peserta yang terlibat dalam transaksi memiliki status yang sama.
7. Ash shiddiq, dalam Islam, setiap orang diperintahkan untuk menjaga integritas dan kebenaran. Tidak adanya kejujuran dan integritas dalam diskusi akan membahayakan keabsahan perjanjian. Perjanjian yang mengandung unsur penipuan dianggap batal atau tidak sah.
8. Asas Hak Milik, Islam mengakui hak milik perorangan. Karena itu, Islam memerintahkan para pemeluknya untuk selalu berusaha. Melalui kepemilikan harta, seorang Muslim dapat membantu saudara-saudaranya dan memenuhi hak-hak orang lain atas hartanya, sehingga memperoleh kebahagiaan di akhirat.
9. Asas Pemerataan, asas kesetaraan merupakan perwujudan penerapan keadilan dalam muamalah, yang bertujuan untuk menjamin agar kekayaan tidak dimonopoli oleh segelintir orang, tetapi didistribusikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang status sosial ekonomi. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur zakat, sedekah, dan infaq ditetapkan untuk mendukung tujuan ini.
10. Asas al-Bir wa al-Taqwa, Al-bir menandakan kebajikan dan seimbang atau proporsional menunjukkan keadilan atau perilaku terpuji. Al-taqwa meliputi rasa takut, kehati-hatian, kepatuhan pada jalan yang lurus, dan menghindari yang berlebihan, yang berfungsi sebagai cara untuk menjaga

diri dari murka Allah SWT. Konsep ini mencakup semua prinsip fiqih muamalah. Semua prinsip dalam domain fiqih muamalah didasarkan pada dan berorientasi pada Al-Bir wa al-Taqwa. Dalam muamalah, seseorang harus menghindari Maisir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil. Maisir, kadang-kadang disebut sebagai perjudian, memiliki potensi untuk untung dan rugi dalam praktiknya. Gharar mengacu pada setiap transaksi yang ditandai dengan ketidakpastian atas produk atau yang berada di luar kendali seseorang, terutama perdagangan gharar. Istilah ini pada dasarnya berkaitan dengan ambiguitas yang melekat dalam transaksi yang dilakukan. Dilarang. Jika barang yang diperdagangkan haram, transaksi tersebut menjadi batal. Riba mengacu pada penambahan pendapatan yang melanggar hukum, termasuk transaksi yang melibatkan perdagangan barang sejenis yang berbeda dalam kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman. Dalam melakukan transaksi, Bathil harus menjunjung tinggi gagasan bahwa tidak ada pihak yang mengalami ketidakadilan; semua peserta harus sama-sama bersedia dan diperlakukan secara adil sesuai dengan standar yang ditetapkan. Transaksi tersebut akan memperkuat persahabatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Penipuan, tipu daya, penyembunyian cacat pada barang dagangan, pengurangan berat, dan pelanggaran kecil seperti penggunaan barang yang tidak sah dilarang.³²

³² Muhammad Kholid, ‘*Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang – Undang Tentang Perbankan Syariah*’, Jurnal Asy – Syariah, Vol 20, No 2 (2018) h 148 - 153

J. Indikator Penelitian

1. Literasi hukum ekonomi syariah Islam merujuk pada pemahaman dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur bidang ekonomi, serta kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik ekonomi sehari-hari. Literasi ini mencakup pemahaman terhadap konsep-konsep dasar seperti zakat, infak, riba, murabahah, mudharabah, ijarah, dan prinsip-prinsip lain yang diatur oleh hukum Islam dalam transaksi ekonomi. Hukum ekonomi syariah Islam berfokus pada pencapaian kesejahteraan umat dengan menjaga keadilan, menghindari riba (bunga), spekulasi yang berlebihan (gharar), serta transaksi yang tidak halal (haram). Oleh karena itu, literasi hukum ekonomi syariah Islam tidak hanya mencakup pemahaman teori, tetapi juga aplikasi praktis dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³³ Adapun indikator yang terdapat dalam literasi hukum ekonomi syariah Islam tersebut adalah
 - a. Kemampuan, dalam indikator ini Mahasiswa Bidikmisi yang memiliki literasi hukum ekonomi syariah Islam akan memiliki kemampuan untuk mengelola pengeluaran mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari transaksi yang mengandung riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Dalam konteks perilaku konsumsi, mereka dapat menghindari belanja konsumtif yang tidak perlu dan lebih fokus pada kebutuhan yang mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan keperluan sehari-hari yang halal.
 - b. Pengetahuan, dalam indikator ini Mahasiswa yang memahami literasi hukum ekonomi syariah akan memiliki pengetahuan yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan (halal) dan apa yang dilarang (haram) dalam konteks ekonomi

³³ Suyanto, I., dan Sumarsono, S., ‘‘Literasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia : Tantangan dan Ospek ’’, Jurnal Ekonomi dan Hukum Syariah, Vol 7, No 2 (2019) h 123-137

dan konsumsi. Mereka akan tahu bahwa membeli produk yang tidak halal, seperti makanan atau minuman yang mengandung bahan yang dilarang dalam Islam (misalnya alkohol atau daging babi), tidak hanya merugikan kesehatan tetapi juga bertentangan dengan prinsip syariah. Pengetahuan ini dapat membantu mereka dalam memilih barang dan jasa yang sesuai dengan hukum Islam.

- c. Keahlian, dalam indikator ini Mahasiswa Bidikmisi dengan literasi ekonomi syariah yang baik memiliki keahlian dalam mengatur prioritas pengeluaran mereka. Dalam kondisi keuangan terbatas, mereka dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting, seperti biaya pendidikan, buku, dan transportasi. Keahlian ini juga memungkinkan mereka untuk menghindari perilaku konsumsi yang boros dan tidak perlu, yang dapat memperburuk keadaan keuangan mereka.³⁴

2. Perilaku Konsumsi adalah merujuk pada pola dan cara individu dalam menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam konteks mahasiswa Bidikmisi, perilaku konsumsi mengacu pada bagaimana mereka mengelola dan menggunakan dana beasiswa yang mereka terima, serta bagaimana mereka memprioritaskan pengeluaran berdasarkan kemampuan dan kebutuhan mereka. Perilaku konsumsi mahasiswa Bidikmisi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang sosial-ekonomi, tingkat pemahaman keuangan, serta nilai-nilai budaya dan agama yang mereka anut.³⁵ Adapun indikator dalam perilaku konsumsi adalah :

³⁴ Suryani, I., dan Pertiwi, E., '*Pengaruh Literasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Bidikmisi*', Jurnal Pendidikan Ekonomi Syariah, Vol 13, No 2 (2021), h 45 - 59


³⁵ Ariani, D., dan Prasetyo, H., '*Perilaku Konsumsi Mahasiswa Bidikmisi*', Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 14, No 3 (2020), h 150 - 162

- a. Konsumsi secara boros, Konsumsi secara boros adalah pengeluaran yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, seringkali untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan tidak penting. Dalam konteks mahasiswa Bidikmisi, konsumsi boros terjadi ketika mereka menghabiskan dana beasiswa untuk barang-barang yang tidak mendukung pendidikan atau kebutuhan dasar, seperti membeli barang mewah, berlebihan dalam pengeluaran untuk hiburan, atau mengikuti tren tanpa memperhitungkan kemampuan finansial mereka.
- b. Konsumsi secara kikir, Konsumsi secara kikir adalah pola konsumsi yang terlalu hemat atau enggan untuk mengeluarkan uang meskipun ada kebutuhan yang mendesak. Bagi mahasiswa Bidikmisi, konsumsi kikir dapat terjadi jika mereka menghindari pengeluaran untuk kebutuhan yang sebenarnya penting untuk pendidikan, seperti membeli buku, alat tulis, atau kebutuhan kesehatan, demi menghemat dana beasiswa meskipun hal itu dapat menghambat kelancaran studi mereka.
- c. Konsumsi secara wajar, Konsumsi secara wajar adalah pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial, serta mendukung tujuan jangka panjang, seperti pendidikan dan pengembangan diri. Dalam konteks mahasiswa Bidikmisi, konsumsi wajar berarti mahasiswa mengalokasikan dana beasiswa mereka dengan bijaksana untuk keperluan yang penting, seperti biaya kuliah, buku, transportasi, dan kebutuhan hidup sehari-hari, tanpa mengarah pada pemborosan atau penghematan yang berlebihan.³⁶

³⁶ Suryani, I., dan Pertiwi, E., '*Pengaruh Literasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Bidikmisi*', Jurnal Pendidikan Ekonomi Syariah, Vol 13, No 2 (2021) h 127- 137

K. Kerangka Fikir

Kerangka kerja ini terdiri dari kumpulan konsep dan menjelaskan keterkaitan di antara konsep-konsep tersebut, sebagaimana diartikulasikan oleh peneliti mengenai pemahaman siswa tentang Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi mereka, melalui pemeriksaan teori-teori yang sudah mapan dan temuan-temuan yang saling berhubungan dari penelitian sebelumnya.



Gambar 2.1 Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Data dikumpulkan melalui penggunaan instrumen penelitian untuk menguji teori-teori yang telah ada sebelumnya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di STAIN Majene Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Jalan BLK, Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi mencakup berbagai macam hal atau individu dengan fitur dan karakteristik tertentu, yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan. Maka populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa STAIN Majene Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2021 yang telah mendapatkan Beasiswa karena mahasiswa angkatan tersebut sudah mempelajari dan memahami betul materi tentang Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam itu sendiri dan peneliti juga mau melihat bagaimana Mahasiswa tersebut mempergunakan Beasiswa yang didapatkan apakah termasuk kriteria boros yang lebih mementingkan keinginan dibanding kebutuhannya sendiri.

2. Sampel

Sampel mewakili sebagian dari populasi, yang menangkap baik ukuran numerik maupun fitur-fitur khasnya. Ketika populasi sangat luas, peneliti menghadapi beberapa rintangan, termasuk sumber daya, energi, dan waktu yang

terbatas, yang mencegah mereka untuk mempelajari seluruh populasi. Menggunakan purposive sampling (sampel purposif) yaitu sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Oleh karena itu, beberapa faktor dipertimbangkan ketika memilih sampel untuk penelitian ini, khususnya mahasiswa angkatan 2021 yang terdaftar di jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah mendapatkan Beasiswa di STAIN Majene.

Tabel 3.1 Jumlah Sampel

Angkatan	Jumlah
Angkatan 2021	18
Angkatan 2022	14
Total	32

Sampel yang diambil dari Populasi tersebut dari angkatan 2021 dan 2022

Prodi Hukum Ekonomi Syariah berjumlah 32 orang Mahasiswa yang telah menerima bidikmisi.

Table 3.2 Indikator Penelitian

Variable	Indicator
Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan 2. Pengetahuan 3. Keahlian
Perilaku Konsumsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsumsi secara boros 2. Konsumsi secara kikir 3. Konsumsi secara wajar

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data penelitian, yang berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh temuan atau kesimpulan dengan tetap mengikuti standar untuk mengembangkan instrumen yang efektif.

Untuk mendapatkan data yang dapat diverifikasi yang relevan dengan isu-isu yang dikaji secara komprehensif, metodologi berikut digunakan:

1. Observasi

Observasi memerlukan dokumentasi metedis atas peristiwa, tindakan, objek, dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk mendukung studi yang sedang dilakukan.³⁷ Penelitian observasi dapat dilakukan dengan menggunakan tes, kuesioner, catatan, foto, dan rekaman audio, peneliti akan mengamati subjek penelitian, dengan fokus langsung pada siswa dan area yang telah ditentukan.

2. Angket

Pendekatan kuesioner melibatkan pengumpulan data dengan menyajikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan kepada responden, dengan harapan untuk mendapatkan tanggapan mereka. Daftar pertanyaan/pernyataan dapat berupa pertanyaan terbuka atau tertutup.³⁸

Peneliti akan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan direspon oleh subjek penelitian, yang kemudian akan dijadikan data dan dianalisis oleh peneliti. Peneliti menggunakan kuesioner tertutup dengan menggunakan skala Likert, yaitu alat yang dirancang untuk menilai sikap, pandangan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap fenomena sosial. Setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert berisi gradasi mulai dari sangat positif sampai negatif.³⁹

³⁷ Jonathan Sarwono, '*Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*', (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) h 224.

³⁸ Husein umar, '*Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*', (Jakarta: Rajawali Pers, 1996) h 49-50

³⁹ Sugiyono, '*Metode Penelitian kombinasi*', (Bandung : Alfabeta, 2011), h 136

Tabel 3.3 Ukuran Berdasarkan Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Ragu – Ragu	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Sumber : Sugiyono

E. Uji Validasi dan Reabilitasi Instrumen

1. Uji Validasi

Valid mengacu pada kemampuan instrumen untuk mengukur secara akurat variabel spesifik yang ingin dinilai oleh peneliti. Untuk menentukan validitas item, peneliti memberikan kuesioner secara langsung kepada responden dan melakukan uji validasi dengan menggunakan produk momen. Hal ini penting untuk membandingkan r hitung dan r tabel, dengan menggunakan ambang batas signifikansi 95% atau 0,05.

$$\frac{N \sum Xy - (\sum X)(\sum y)}{\sqrt{N \sum X^2 (\sum X^2) \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

N = Jumlah sampel

X = Skor variabel X

Y = Skor variabel Y

Kriteria pengujian dilakuka dengan cara :

a. Bila r hitung $>$ r table maka instrumen valid.

Bila r hitung $<$ r table maka instrumen tidak valid.

b. Pengujian validitas instrumen dilakukan melalui program SPSS 25

2. Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah metrik yang menilai ketepatan, keterpercayaan, konsistensi, stabilitas, atau ketergantungan alat ukur yang digunakan. Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk menilai tingkat akurasi dan konsistensi dari alat ukur atau kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yang difasilitasi oleh SPSS 25 (Statistical Programme and Service Solution). Uji reliabilitas secara khusus menggunakan rumus Alphacronbach:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

r_{11} = Reabilitas instrumen

$\sum \sigma_i$ = Jumlah varian skor tiap item

K = Banyaknya sosial

σ_t^2 = Varians total

Selanjutnya untuk menginterpretasikan besarnya nilai r alpha indeks korelasi sebagai berikut :

Table 3.4 Nilai r Alpha

Koefisien Realibilitas	Kriteria
$0,80 \leq r_{11} \leq 1,00$	Realibilitas sangat tinggi
$0,60 \leq r_{11} \leq 0,80$	Realibilitas tinggi
$0,40 \leq r_{11} \leq 0,60$	Realibilitas sedang
$0,20 \leq r_{11} \leq ,020$	Realibilitas rendah
$0,00 \leq r_{11} \leq 0,20$	Realibilitas sangat rendah

F. Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Teknik analisis data memberikan deskripsi informasi, termasuk penjelasan tentang koefisien yang ditemukan. Deskripsi ini dapat menjadi pijar untuk memberikan rekomendasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang para partisipan, khususnya berfokus pada variabel-variabel penelitian yang digunakan.⁴⁰

2. Analisis Regresi Sederhana

Sebuah studi regresi dilakukan untuk menilai dampak dari variabel independen, Literasi Ekonomi Islam, terhadap variabel dependen, Perilaku Konsumsi. Setelah melakukan segmentasi data yang diperoleh dari kuesioner, analisis regresi dapat dilakukan dengan menurunkan persamaan di bawah ini.

$$Y = a + b_1 X_1 + e$$

Keterangan :

Y = Perilaku Konsumsi Mahasiswa

X₁ = Literasi Ekonomi Islam

a = Konstanta

e = Standar Error

b₁ = Koefisien Regresi Variabel Literasi Ekonomi Islam

3. Uji Hipotesis

Untuk memvalidasi hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, digunakan uji-t. Uji-t secara parsial digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen Literasi Ekonomi Islam (X) memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen Perilaku Konsumsi (Y).

⁴⁰Arikunto Suharsimi, ''*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*'' (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h. 209

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji-t, yaitu dengan membandingkan nilai t yang diperoleh dari hasil pengujian dengan nilai kritis dari t-tabel.

Penyelesaian pengujian ini dilakukan dengan cara:

- a. Jika $t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}}$, maka variabel Literasi Ekonomi Islam (independen) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Perilaku Konsumsi (dependen).
- b. Jika $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$ maka variabel Literasi Ekonomi Islam (independen) berpengaruh signifikan terhadap variabel Perilaku Konsumsi (dependen).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian



Gambar 4.1 Gedung STAIN Majene

Sejarah berdirinya STAIN Majene terkait dengan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004, dan menjadi provinsi ke-33 di Indonesia. Tokoh-tokoh berpengaruh di Sulawesi Barat, khususnya yang terkait dengan IAIN pada saat itu, menyatakan keinginan untuk mendirikan lembaga pendidikan keagamaan di Sulawesi Barat. Inisiasi ini dipimpin oleh tokoh-tokoh Mandar di Makassar, termasuk Prof. H. Ahmad M. Sewang, MA, Prof. Dr. H. Abd Rahman Halim, M.Ag, Prof. M. Danial Djalaluddin, LC, M.Ag, Dr H. Arifuddin Ismail, Dr H. Mukhlis Ltif, M.Si, dan Dr H. M. Nafis Djuwaeni, MA.

Pada tahun 2009, atas perintah Drs. H. Sahabuddin Kasim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, dan Drs. H. Mukhlis Latif, M.Si, Kepala Bagian Tata Usaha, setelah berkoordinasi dengan Prof. Muhammad Ali, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Drs. Sahman Sitompul beserta jajarannya dari Biro ORTALA Kementerian

Agama Republik Indonesia, untuk menghadap Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju. Dalam pertemuan tersebut, diputuskan untuk mengalihkan status STAIS AI Mardiyah menjadi STAIN Majene, dan kesepakatan ini kemudian diimplementasikan melalui pembentukan tim pemrakarsa melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Barat yang dikeluarkan pada tahun 2009. Kementerian Agama Pusat kemudian mengubah SK tersebut dari tim pemrakarsa menjadi tim pendiri. Berdasarkan proposal yang diajukan.

Atas perintah Bapak Mukhlis Latif, diaturlah pertemuan dengan Bapak Kalma Katta untuk meminta Gubernur Sulawesi Barat, H. Anwar Adnan Shaleh, untuk memfasilitasi pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, H. M. Jusuf Kalla. Pada tahun 2015, tim pendiri diterima oleh Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden, di mana Wakil Presiden segera menghubungi Menteri Agama Yudi Krisnandi untuk mempercepat pendirian STAIN Majene. Langkah selanjutnya, Menteri melakukan kunjungan kerja ke Mamuju untuk membahas secara langsung usulan pendirian STAIN Majene.

Setelah melalui perjalanan panjang yang diwarnai dengan tiga kali pergantian kepemimpinan nasional dan kabinet pemerintahan, cita-cita tersebut terwujud melalui Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 31 Oktober 2016, bertepatan dengan tanggal 28 Zul Qa'dah 1437 H. Hal ini dilandasi oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendirian STAIN Majene, yang diresmikan oleh Menteri Lukman Hakim Syarifuddin di Majene pada tanggal 12 November 2016. STAIN Majene secara resmi didirikan dan diresmikan oleh Menteri Agama yang langsung menunjuk Dr. H. M. Nafis Dj, MA sebagai Ketua STAIN Majene.

Meskipun sebutan STAIN Majene berasal dari lokasi di salah satu ibukota kabupaten di Sulawesi Barat, STAIN Majene beroperasi di tingkat provinsi.

Pendirian STAIN Majene didorong oleh aspirasi untuk meningkatkan standar pendidikan di wilayah tersebut, yang kini menjadi provinsi termuda, karena sebelumnya tertinggal jauh dari provinsi-provinsi tetangga. Secara geografis, Majene ditetapkan oleh para pejuang sebagai pusat pembentukan provinsi Sulawesi Barat, yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, dengan semua lembaga negara berada di Kabupaten Majene. Apresiasi patut diberikan atas ketekunan dan dedikasi ketua dan wakil ketua STAIN Majene yang baru saja dilantik. Dalam waktu kurang dari satu tahun, STAIN Majene telah memiliki rata-rata staf pengajar yang bergelar doktor dan menambah tenaga kependidikan yang sebagian besar merupakan pindahan dari instansi lain dan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Visi STAIN Majene yaitu sebagai pusat kajian dan pembangunan ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan yang unggul malaqbi di kawasan Timur Indonesia tahun 2040. Misi STAIN Majene adalah: a) Membuka akses pelayanan pendidikan islam merata. b) Menyelenggarakan Kajian Islam. c) menyelenggarakan dan mengembangkan kajian bahasa asing yang berbahasa IT. d) Melestarikan kearifan lokal (*local Wisdom*) yang malaqbi melalui kegiatan penelitian. e) Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (*partnership*) dengan berbagai *Stakeholders*.

B. Deskripsi Responden Penelitian

Dalam penelitian ini responden yang diambil sebagai sampel adalah mahasiswa penerima bidikmisi prodi HES angkatan 2021 dan 2022 yang telah melewati mata kuliah dasar – dasar hukum ekonomi syariah Islam dan beberapa mata kuliah yang terkait dengan literasi hukum ekonomi syariah Islam itu sendiri. Responden yang digunakan sebagai sampel penelitian ini sebanyak 32 mahasiswa

yang menerima bidikmisi, melalui daftar pernyataan yang didapat karakteristik responden yaitu jenis kelamin dan angkatan

1. Deskripsi Responden Menurut Gender

Gender merupakan salah satu objek yang mempengaruhi penelitian ini, gender dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu laki – laki dan perempuan. Karakteristik berdasarkan Gender diuraikan dalam table sebagai berikut ini :

Table 4.1 Deskripsi Responden Menurut Gender

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen %
1.	Laki - laki	7	22
2.	Perempuan	25	78
Total		32	100

Berdasarkan Deskripsi Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil penelitian dari 32 responden, sebagian besar (78%) didominasi oleh perempuan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden didominasi oleh perempuan

2. Deskripsi Responden Menurut Tahun Angkatan

Tahun angkatan disertakan dalam karakteristik responden untuk mengetahui dominan angkatan responden yang terlibat dalam penelitian ini. Karakteristik berdasarkan tahun angkatan diuraikan dalam table sebagai berikut ini :

Table 4.2 Deskripsi Responden Menurut Tahun Angkatan

No	Tahun Angkatan	Frekuensi	Persen %
1.	2021	18	56
2.	2022	14	44
Total		32	100

Deskripsi responden berdasarkan tahun angkatan pada Tabel 4.2 menggambarkan hasil penelitian dari 32 responden, jumlah responden terbanyak

yaitu angkatan tahun 2021 sebanyak 18 orang dengan persentase 56%. Dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa jumlah responden didominasi oleh angkatan 2021 yang diketahui telah berada di semester akhir yang berarti responden telah mempelajari semua mata kuliah yang terkait dengan hukum ekonomi syariah Islam sehingga penerapan perilaku konsumsi sudah seharusnya berbanding lurus.

3. Deskripsi Responden Menurut Tingkat Kemampuan

Tingkat kemampuan disertakan dalam karakteristik ini untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa terhadap materi Hukum Ekonomi Syariah Islam tersebut. Karakteristik berdasarkan tingkat kemampuan diuraikan dalam table sebagai berikut ini :

Table 4.3 Deskripsi Responden Menurut Tingkat Kemampuan

No	Tahun Angkatan	Frekuensi	Persen %
1.	2021	189	52
2.	2022	173	48
Total		362	100

Deskripsi responden berdasarkan tingkat kemampuannya yang diuraikan pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa mahasiswa yang memiliki tingkat kemampuan yang lebih tinggi berjumlah 189 jawaban terbanyak dengan presentase 52% dan dapat dinyatakan bahwa mahasiswa yang memiliki tingkat kemampuan yang lebih tinggi terkait dengan materi hukum ekonomi syariah Islam terdapat pada mahasiswa angkatan tahun 2021

4. Deskripsi Responden Menurut Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan disertakan dalam karakteristik ini untuk mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap materi Hukum Ekonomi Syariah Islam tersebut. Karakteristik berdasarkan tingkat pengetahuan diuraikan dalam table sebagai berikut ini :

Table 4.4 Deskripsi Responden Menurut Tingkat Pengetahuan

No	Tahun Angkatan	Frekuensi	Persen %
1.	2021	181	54
2.	2022	153	46
Total		333	100

Deskripsi responden berdasarkan tingkat pengetahuannya yang diuraikan pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa mahasiswa yang memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi berjumlah 181 jawaban terbanyak dengan presentase 54% dan dapat dinyatakan bahwa mahasiswa yang memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi terkait dengan materi hukum ekonomi syariah Islam terdapat pada mahasiswa angkatan tahun 2021

5. Deskripsi Responden Menurut Tingkat Keahlian

Tingkat keahlian disertakan dalam karakteristik ini untuk mengukur tingkat keahlian mahasiswa terhadap materi Hukum Ekonomi Syariah Islam tersebut. Karakteristik berdasarkan tingkat keahlian diuraikan dalam table sebagai berikut ini :

Table 4.5 Deskripsi Responden Menurut Tingkat Keahlian

No	Tahun Angkatan	Frekuensi	Persen %
1.	2021	196	53
2.	2022	172	47
Total		368	100

Deskripsi responden berdasarkan tingkat keahliannya yang diuraikan pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa mahasiswa yang memiliki tingkat keahlian yang lebih tinggi berjumlah 196 jawaban terbanyak dengan presentase 53% dan dapat dinyatakan bahwa mahasiswa yang memiliki tingkat keahlian yang lebih tinggi terkait dengan materi hukum ekonomi syariah Islam terdapat pada mahasiswa angkatan tahun 2021

6. Deskripsi Responden Menurut Tingkat Konsumsi Secara Boros

Untuk mengukur tingkat konsumsi secara boros Mahasiswa Bidikmisi Prodi Hukum Ekonomi Syariah dapat diuraikan pada table berikut :

Table 4.6 Deskripsi Responden Menurut Tingkat Konsumsi Secara Boros

No	Tahun Angkatan	Frekuensi	Persen %
1.	2021	198	53
2.	2022	175	47
Total		373	100

Dapat dilihat dari hasil tabel diatas bahwa Mahasiswa yang memiliki tingkat konsumsi secara boros terdapat pada Mahasiswa Bidikmisi Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada angkatan tahun 2021

7. Deskripsi Responden Menurut Tingkat Konsumsi Secara Kikir

Untuk mengukur tingkat konsumsi secara kikir Mahasiswa Bidikmisi Prodi Hukum Ekonomi Syariah dapat diuraikan pada table berikut :

Table 4.7 Deskripsi Responden Menurut Tingkat Konsumsi Secara Kikir

No	Tahun Angkatan	Frekuensi	Persen %
1.	2021	196	54
2.	2022	170	46
Total		366	100

Dapat dilihat dari hasil tabel diatas bahwa Mahasiswa yang memiliki tingkat konsumsi secara kikir terdapat pada Mahasiswa Bidikmisi Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada angkatan tahun 2021

8. Deskripsi Responden Menurut Tingkat Konsumsi Secara Wajar

Untuk mengukur tingkat konsumsi secara wajar Mahasiswa Bidikmisi Prodi Hukum Ekonomi Syariah dapat diuraikan pada table berikut :

Table 4.8 Deskripsi Responden Menurut Tingkat Konsumsi Secara Wajar

No	Tahun Angkatan	Frekuensi	Persen %
1.	2021	197	53
2.	2022	174	47
Total		371	100

Dapat dilihat dari hasil tabel diatas bahwa Mahasiswa yang memiliki tingkat konsumsi secara wajar terdapat pada Mahasiswa Bidikmisi Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada angkatan tahun 2021

C. Uji Validasi dan Reabilitas Instrumen

1. Uji Validasi

Valid mengacu pada kemampuan instrumen untuk mengukur secara akurat variabel spesifik yang ingin dinilai oleh peneliti. Untuk menentukan validitas item, peneliti memberikan kuesioner secara langsung kepada responden dan melakukan uji validasi dengan menggunakan produk momen. Hal ini penting untuk membandingkan r hitung dan r tabel, dengan menggunakan ambang batas signifikansi 95% atau 0,05. Bila r hitung > r table maka instrumen valid.

Table 4.9 Uji Validasi

No	Variabel/Indikator	R Hitung	R Tabel	Keterangan
	Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam			
1	X.P1	0,842	0,349	Valid
2	X.P2	0,722	0,349	Valid
3	X.P3s	0,770	0,349	Valid
4	X.P4	0,498	0,349	Valid
5	X.P5	0,857	0,349	Valid
6	X.P6	0,604	0,349	Valid
7	X.P7	0,630	0,349	Valid
8	X.P8	0,742	0,349	Valid
9	X.P9	0,514	0,349	Valid
	Perilaku Konsumsi			
1	Y.P1	0,816	0,349	Valid

2	Y.P2	0,744	0,349	Valid
3	Y.P3	0,632	0,349	Valid
4	Y.P4	0,646	0,349	Valid
5	Y.P5	0,860	0,349	Valid
6	Y.P6	0,854	0,349	Valid
7	Y.P7	0,761	0,349	Valid
8	Y.P8	0,825	0,349	Valid
9	Y.P9	0,845	0,349	Valid

(Sumber : Output SPSS 25, 2024)

Berdasarkan tabel uji validitas diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien relasi r hitung $>$ r tabel, maka dapat dinyatakan bahwa nilai seluruh item pernyataan valid.

2. Uji Reabilitas

Reliabilitas adalah metrik yang menilai ketepatan, kepercayaan, konsistensi, stabilitas, atau ketergantungan alat ukur yang digunakan. Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk menilai tingkat akurasi dan konsistensi dari alat ukur atau kuesioner. Uji reliabilitas secara khusus menggunakan rumus *Alphacronbach*.

Table 4.10 Uji Reabilitas

Variabel	Alphacronbach	Keterangan
Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam	0,859	Reliabilitas sangat tinggi
Perilaku Konsumsi	0,914	Reliabilitas sangat tinggi

(Sumber : Output SPSS 25, 2024)

Berdasarkan tabel uji reliabilitas diatas menunjukkan hasil dengan nilai variable X 0,859 dan nilai variable Y 0,914 maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada setiap nilai variabel lebih besar dari nilai cronbach alpha antara $0,80 \leq r_{11} \leq 1,00$

D. Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis data memberikan deskripsi informasi, termasuk penjelasan tentang koefisien yang ditemukan. Deskripsi ini dapat menjadi pijakan untuk

memberikan rekomendasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang para partisipan, khususnya berfokus pada variabel-

Table 4.11 Analisis Statistik Deskriptif variabel

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam	32	12.00	45.00	33.0938	7.85497
Perilaku Konsumsi Mahasiswa	32	14.00	45.00	34.7188	8.16457
Valid N (listwise)	32				

(Sumber : Output SPSS 25, 2024)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diasumsikan sebagai berikut:

1. Jumlah responden atau sampel penelitian adalah 32 untuk kedua variabel, yaitu literasi hukum ekonomi syariah Islam dan perilaku konsumsi mahasiswa. Hal ini berarti bahwa terdapat 32 data yang valid untuk kedua variabel tersebut.
2. Variabel literasi hukum ekonomi syariah Islam, nilai minimum yang diperoleh adalah 12.00 dan nilai maksimum adalah 45.00. Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan literasi terendah mencetak nilai 12, sementara yang tertinggi mencetak nilai 45. Sedangkan variabel perilaku konsumsi mahasiswa, nilai minimum yang dicatat adalah 14.00, dan nilai maksimumnya adalah 45.00. Hal ini menunjukkan variasi perilaku konsumsi di antara mahasiswa, dengan responden yang konsumsi terendah mendapatkan nilai 14, dan konsumsi tertinggi mencapai 45.
3. Nilai rata-rata untuk variabel literasi hukum ekonomi syariah Islam adalah 33.0938. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, tingkat literasi responden terhadap hukum ekonomi syariah Islam berada pada kisaran 33

dari skala yang berkisar antara 12 hingga 45. Sementara itu, rata-rata untuk variabel perilaku konsumsi mahasiswa adalah 34.7188. Ini menunjukkan bahwa secara umum, perilaku konsumsi mahasiswa berada pada kisaran 34 dari skala 14 hingga 45.

4. Standard Deviation untuk literasi hukum ekonomi syariah Islam adalah 7.85497, yang menunjukkan adanya variasi dalam tingkat literasi hukum ekonomi syariah Islam di antara para responden. Standard Deviation ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara responden dalam hal pemahaman literasi hukum tersebut. Standard Deviation untuk perilaku konsumsi mahasiswa adalah 8.16457, yang juga menunjukkan variasi yang signifikan dalam perilaku konsumsi di kalangan mahasiswa. Nilai ini mengindikasikan bahwa responden menunjukkan tingkat konsumsi yang cukup beragam.

E. Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain

Table 4.12 Analisis Regresi Linear Sederhana

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.000	3.550		1.690	.101
	Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam	.868	.104	.835	8.308	.000

a. Dependent Variable: Perilaku Konsumsi Mahasiswa

(Sumber : Output SPSS 25, 2024)

$$Y = \alpha + \beta_1 X + e$$

$$. Y = 6,000 + 0,868 X + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diuraikan :

1. Nilai konstanta dalam persamaan uji SPSS sebesar 6,000, angka tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel literasi hukum ekonomi syariah Islam konstan atau $X = 0$, maka Y sebesar 6,000, yang berarti bahwa tanpa adanya pengaruh dari literasi hukum ekonomi syariah Islam, tingkat perilaku konsumsi yang diukur (Y) tetap berada pada nilai dasar 6,000. Ini menggambarkan bahwa faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model juga dapat mempengaruhi perilaku konsumsi tersebut.
2. Variabel X (literasi hukum ekonomi syariah Islam) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,868, yang berarti jika terjadi kenaikan pada variabel X sebesar 1%, maka variabel Y juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,868. Ini menunjukkan bahwa literasi hukum ekonomi syariah Islam memiliki pengaruh positif terhadap perilaku konsumsi, di mana setiap peningkatan literasi tersebut cenderung meningkatkan perilaku konsumsi sesuai dengan nilai koefisien regresi yang ditemukan.

F. Uji Hipotesis

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen, secara individual dalam menerapkan variabel-variabel dependen.

Nilai T_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik untuk signifikansi 0,05 dengan

$$df = n - k$$

Dimana

k = jumlah variabel (bebas+terikat)

n = jumlah sampel pembentuk regresi.

Jadi, $df = 32 - 2 = 30$ Hasil diperoleh untuk T_{tabel} sebesar 1,694

Tabel 4.13 Uji Hipotesis
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.000	3.550		1.690	.101
	Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam	.868	.104	.835	8.308	.000

a. Dependent Variable: Perilaku Konsumsi Mahasiswa

(Sumber : Output SPSS 25, 2024)

Berdasarkan pengambilan keputusan uji parsial maka dapat disimpulkan bahwa output SPSS diatas menunjukkan variabel literasi hukum ekonomi syariah Islam berpengaruh positif signifikan terhadap variabel perilaku konsumsi mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dengan nilai t_{hitung} variabel literasi hukum ekonomi syariah Islam lebih besar dari pada t_{tabel} ($8,308 > 1,694$) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,05 > 0,000$). Dengan demikian hipotesis diterima.

G. Pembahasan

Pemahaman literasi hukum ekonomi syariah Islam berpengaruh terhadap perilaku konsumsi mahasiswa Bidikmisi karena literasi ini membentuk kesadaran mengenai aturan dan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan syariat. Dalam ajaran Islam, konsumsi diatur oleh nilai-nilai seperti halal, haram, dan keadilan, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi serta mencegah perilaku boros atau konsumsi yang tidak etis. Mahasiswa yang memahami hukum ekonomi syariah Islam cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan konsumsi, seperti menghindari produk atau layanan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Hukum ekonomi syariah Islam adalah merujuk pada pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan untuk memahami serta menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur berbagai aspek ekonomi dan transaksi keuangan. Ini

mencakup pemahaman terhadap berbagai aturan dan norma yang terkandung dalam fikih muamalat (hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi), serta kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks ekonomi, keuangan, dan bisnis.

Dalam literasi hukum Ekonomi Syariah Islam ini terdapat tiga indikator yang berperan penting dalam membentuk perilaku konsumsi mahasiswa bidikmisi yaitu;

1. Kemampuan, dalam indikator ini mahasiswa bidikmisi mampu terhadap materi literasi hukum ekonomi syariah Islam merujuk pada pemahaman dan keterampilan yang dimiliki mahasiswa dalam mengakses, menganalisis, dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam. Dilihat dari jawaban mahasiswa bidikmisi terkait dengan indikator ini mahasiswa sudah mampu menerapkan prinsip – prinsip ekonomi syariah Islam ke dalam perilaku konsumsi mereka.
2. Pengetahuan, dalam indikator ini yaitu untuk mengukur Pengetahuan mahasiswa tentang materi literasi hukum ekonomi syariah Islam mencakup pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar hukum dalam konteks ekonomi syariah. Dilihat dari jawaban mahasiswa bidikmisi terkait dengan indikator ini, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah Islam sangatlah bagus dan sudah sangat memahami materi tersebut
3. Keahlian, dalam indikator ini kita dapat melihat keahlian mahasiswa bidikmisi terhadap materi literasi hukum ekonomi syariah Islam merujuk pada kemampuan praktis dan teknis yang dimiliki untuk menerapkan pengetahuan tentang hukum syariah dalam konteks ekonomi. Dilihat dari jawaban terkait indikator ini mahasiswa sudah memiliki perilaku konsumsi

yang baik setelah memahami dan memiliki pengetahuan tentang materi Hukum Ekonomi Syariah Islam

Selain itu perilaku konsumsi mahasiswa bidikmisi ini biasanya memiliki keterbatasan finansial, sehingga perilaku konsumsi mereka cenderung dipengaruhi oleh faktor – faktor seperti, keterbatasan anggaran mereka lebih memilih barang dan jasa yang terjangkau dan berkualitas, seringkali mencari diskon atau promo, prioritas kebutuhan fokus pada kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan biaya kuliah, dibandingkan dengan konsumsi barang atau layanan yang bersifat sekunder, sikap terhadap kesadaran akan pentingnya pendidikan membuat mereka cenderung mengalokasikan sebagian besar dana untuk kebutuhan belajar, seperti buku dan alat tulis, pengaruh lingkungan sosial teman dan lingkungan sekitar juga memengaruhi keputusan konsumsi, baik dalam memilih produk maupun layanan yang digunakan.

Perilaku konsumsi ini mencerminkan upaya mahasiswa bidikmisi untuk mengelolah sumber daya yang terbatas sambil tetap berfokus pada pencapaian pendidikan. Dalam perilaku konsumsi mahasiswa bidikmisi ini terdapat tiga indikator yang berperan penting dalam membentuk perilaku konsumsi mahasiswa bidikmisi yaitu

1. Konsumsi secara boros,

Dilihat dari jawaban pengisian kuisisioner dari indikator ini mahasiswa bidikmisi tidak memiliki perilaku konsumsi yang boros dan dalam padangan hukum ekonomi syariah Islam, Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia melalui prinsip hukum ekonomi syariah, termasuk konsumsinya. Dalam Islam konsumsi yang berlebihan atau boros disebut sebagai israf. Israf dalam bahasa Arab berarti pemborosan atau pengeluaran yang berlebihan. Islam sangat

melarang pemborosan ini, baik dalam bentuk pengeluaran uang, barang, maupun waktu. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra (17:27)

2. Konsumsi secara kikir,

Dilihat dari jawaban pengisian kuisioner dari indikator ini mahasiswa bidikmisi tidak memiliki perilaku konsumsi secara kikir dan dalam padangan hukum ekonomi syariah Islam, Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, memiliki pandangan yang jelas terhadap perilaku konsumsi yang kikir. Beberapa prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa perilaku kikir bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, baik dalam hal pengelolaan harta pribadi, kewajiban sosial, maupun prinsip moral dalam kehidupan. Allah SWT dalam Al-Qur'an mengingatkan umat Islam untuk tidak kikir atau menahan harta, melainkan untuk menyalurkan sebagian harta mereka untuk kemaslahatan orang lain. Allah SWT berfirman dalam Surah (QS. At-Tawbah: 34)

3. Konsumsi secara wajar,

Dilihat dari jawaban pengisian kuisioner dari indikator ini mahasiswa bidikmisi memiliki perilaku konsumsi yang wajar dan baik. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah Islam, perilaku konsumsi yang wajar merupakan suatu bentuk pengelolaan sumber daya dan harta yang seimbang antara kebutuhan pribadi dan kewajiban sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa seseorang harus mengelola pengeluarannya secara moderat, tidak berlebihan (boros) namun juga tidak kikir atau menahan pengeluaran yang diperlukan. Perilaku konsumsi yang wajar mencerminkan sikap ikhtiyad (pertimbangan matang) dalam mengatur keuangan, serta mengikuti prinsip

iqtishad (moderasi) yang menekankan keseimbangan antara konsumsi dan tabungan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf (7:31)

Teori eksplanatori memiliki kaitan yang erat dengan penelitian berjudul "Analisis Pemahaman Hukum Ekonomi Syariah Islam terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2021 dan 2022 Prodi HES STAIN Majene". Karena teori eksplanatori memungkinkan peneliti untuk menjelaskan bagaimana variabel bebas, seperti pemahaman literasi hukum ekonomi syariah Islam, memengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa (variabel terikat). Ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada pola konsumsi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam konteks ini, teori eksplanatori dapat digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai syariah dan norma-norma sosial membentuk keputusan konsumsi mahasiswa. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali aspek-aspek budaya dan agama yang memengaruhi perilaku konsumsi.

Dengan memahami hubungan ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa, yang pada gilirannya dapat mendorong perilaku konsumsi yang lebih etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, teori eksplanatori memberikan kerangka yang sistematis untuk memahami dan menjelaskan bagaimana aspek hukum ekonomi syariah Islam memengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa, sehingga memperkaya pemahaman dalam bidang ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dari hasil penelitian serta pembahasan dapat diketahui bahwa Analisis Literasi Hukum Ekonomi Syariah berpengaruh signifikan Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2021 dan 2022 Prodi HES STAIN Majene. Hal ini dibuktikan dengan melihat nilai t_{hitung} variabel literasi hukum ekonomi syariah Islam lebih besar dari pada t_{tabel} ($8,308 > 1,694$) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,05 > 0,000$).
2. Pemahaman literasi hukum ekonomi syariah Islam berpengaruh terhadap perilaku konsumsi mahasiswa Bidikmisi karena literasi ini membentuk kesadaran mengenai aturan dan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan syariat. Dalam ajaran Islam, konsumsi diatur oleh nilai-nilai seperti halal, haram, dan keadilan, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi serta mencegah perilaku boros atau konsumsi yang tidak etis. Mahasiswa yang memahami hukum ekonomi syariah Islam cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan konsumsi, seperti menghindari produk atau layanan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

1. Setelah melihat hasil penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran, antara lain: Berdasarkan hasil penelitian ini, oleh karena itu disarankan untuk seluruh mahasiswa untuk lebih memahami Literasi Hukum Ekonomi

Syariah Islam karena Literasi ini juga mengajarkan pentingnya mendahulukan kebutuhan daripada keinginan, serta menghindari praktik riba atau transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan, yang sesuai dengan tujuan ekonomi syariah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua.

2. Pemahaman literasi hukum ekonomi syariah juga berperan dalam pembentukan sikap moral dan spiritual mahasiswa. Dengan menginternalisasi prinsip-prinsip ini, mahasiswa tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga nilai-nilai agama dalam pengambilan keputusan konsumsi. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih bijak dalam mengelola sumber daya, mendukung produk-produk yang halal, dan meminimalisir perilaku konsumsi yang berlebihan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andalasaril Lilis, Ridwan Taufik, ‘‘ Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Perilaku Konsumsi Mahasiswa Ekonomi Syariah Isntitut Agama Islam’’, Jurnal Sains Global Indonesia, Vol 3, No 1, 2021.
- Djamil Fathurrahman, ‘‘ Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep’’, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Fauzia Ika Yuni, dan Riyadi Abdul Kadir, ‘‘Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah’’, Jakarta: Kencana, 2014.
- Hakim Lukman, ‘ ‘Prinsip-prinsip Ekonomi Islam’’, Jakarta, Erlangga, 2012.
- Hasan Zubair, ‘ ‘Treatment of Consumption in Islamic Economics: An Appraisal’’, Jurnal KAU: Islamic Econ, Vol 18, No 2, 2007.
- Hartono CFG Sunaryati , ‘ ‘Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional’’, Bandung : Bina Cipta, 1988.
- Ilyas Rahmat, ‘ ‘Etika Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam’’. Jurnal Etika Dan Kesejahteraan , Vol. 1, No. 1, 2016.
- Imaniyati Neni Sri, ‘ ‘Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi’’, Bandung : Mandar Maju, 2013.
- Kholid Muhammad, ‘ ‘Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang – Undang Tentang Perbankan Syariah’’, Jurnal Asy – Syariah, Vol 20, No 2, 2018.
- Meri dan Zulfikar, ‘ ‘Implementasi Pemahaman Konsumsi Islam pada Perilaku Konsumen Muslim’’, Jurnal JESTT Vol. 1 No.10, 2014.
- Munir Misbahul dan A. Djalaluddin, ‘ ‘Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an’’, Malang: UIN Malang Press, 2014.
- Muflih Muhammad, ‘ ‘Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam’’, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Muslih Muhammad, ‘ ‘ Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Ilmu Ekonomi Islami’’, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Manan Abdul, ‘ ‘Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia’’, Jakarta : Kencana, 2009.
- Manan M.A., ‘ ‘Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik’’, Jakarta : Intermasa .1992.
- Pertiwi, E dan Suryani, I ‘ ‘ Pengaruh Literasi Ekonomi Syariah terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Bidikmisi’’, Jurnal Pendidikan Ekonomi Syariah, Vol 13, No 2, 2021
- Prasetyo, H dan Arini, D ‘ ‘ Perilaku Konsumsi Mhasiswa Bidikmisi’’, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 14, No 3, 2020

- Rosyida Sabila dan Nadhira A“yun, ‘*Islamisasi Teori Konsumsi Masyarakat Muslim Modern*’, Jurnal Islamika, Vol 19, No 1, 2019.
- Rustam Jenita, ‘*Konsep Konsumsi Dan Perilaku Konsumsi Islam*’, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, No 1, 2017
- Salwa Dina Kurnia, ‘*Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya*’. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 03, No 02, 2019.
- Suha Muhammad Amin, ‘*Tafsir Ayat Ekonomi; Teks, Terjemah dan Tafsir*’, Jakarta : Amzah, 2013.
- Siddiqi Muhammad Nejatullah, ‘*Aspek-aspek Ekonomi Islam*’, Solo : Ramadhani, 1991.
- Sarwono Jonathan, ‘*Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*’, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Sugiyono, ‘*Metode Penelitian kombinasi*’, Bandung : alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, ‘*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*’, Jakarta:Rineka Cipta, 2010.
- umar Husein, ‘*Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*’, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Wigati Sri , ‘*Perilaku Konsumen dalam prespektif Ekonomi Islam*’, Jurnal Maliyah Vol 01, No 01, 2011.
- Zakiah Selviana, ‘*Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*’, Jurnal ekonomi dan Keuangan Islam, Vol 2, No 2, 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner penelitian

LEMBAR KUESIONER PENELITIAN

ANALISIS LITERASI HUKUM EKONOMI SYARIAH ISLAM TERHADAP PERILAKU KONSUMSI MAHASISWA BIDIKMISI ANGKATAN 2021 DAN 2022 PRODI HES STAIN MAJENE

A. Pengantar

Kuesioner penelitian ini dibuat sebagai alat pengumpul data bagi peneliti. Dalam kuesioner ini anda diminta untuk memberikan jawaban secara jujur dan benar sesuai dengan kepuasan anda dalam penggunaan Siakadcloud ini. Kesediaan anda dalam mengisi kuesioner ini merupakan jasa yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Atas kesediaannya saya WELDIANA. A selaku peneliti mengucapkan terima kasih.

B. Petunjuk pengisian

1. Tulislah identitas secara lengkap
2. Bacalah semua pertanyaan dan pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan perilaku yang anda alami.
3. Berikan skor pada butir-butir pernyataan dengan cara pilih skor (5,4,3,2,1) sesuai dengan kriteria sebagai berikut
(5) Sangat Setuju
(4) Setuju
(3) Cukup Setuju
(2) Tidak Setuju
(1) Sangat Tidak Setuju
4. Sebelum jawaban anda dikirim kepada peneliti, periksalah kembali kuesioner anda apakah semua pertanyaan sudah dijawab
5. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, tetapi jawaban yang jujur sangat diharapkan.

C. Identitas Responden

Email :

Nama :

Angkatan :

No	Variabel	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
			1	2	3	4	5
1	Variabel (X) Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam Kemampuan Pengetahuan Keahlian	Saya membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan saya.					
2		Selama kuliah saya mampu mengatur keuangan ketika ingin membeli suatu produk atau barang					
3		Saya menggunakan uang bidikmisi saya untuk membeli buku yang saya perlukan					
4		Saya lebih mementingkan kenyamanan suatu barang atau produk ketika berbelanja					
5		Saya lebih teliti ketika ingin membeli suatu barang atau produk					
6		Kualitas barang sangat penting bagi saya dibanding mengikuti trend					
7		Saya memahami materi tentang asas – asas hukum ekonomi syariah islam					
8		Saya mengetahui norma dan etika dalam konsumsi.					
9		Saya memahami materi tentang literasi hukum ekonomi syariah islam					
10	Variabel (Y) Perilaku Konsumsi Mahasiswa Bidikmisi Konsumsi secara boros Konsumsi secara kikir Konsumsi secara wajar	Saya membeli barang atau produk mahal untuk menjaga image diri saya					
11		Saya mengikuti trend untuk kepuasan diri saya					
12		Saya sangat suka makan di resto atau café dibanding makan di kantin kampus					
13		Saya memilih meminjam buku teman dibanding membeli buku sendiri					
14		Saya lebih suka makan di kost teman di banding membeli makanan					

		di kantin					
15		Saya jarang mengeluarkan uang untuk donasi ketika salah satu mahasiswa terkena musiba					
16		Saya lebih mementingkan membeli buku dibanding membeli suatau barang atau produk agar tidak ketinggalan trend					
17		saya tidak membeli pakaian setiap bulannya untuk terlihat keren saat ke kampus					
18		saya lebih memilih menabung uang bidikmisi saya dan berbelanja seperlunya dibanding membelanjakannya untuk menunjang gaya hidup saya					

Majene, 22 September 2024

Mahasiswa

NAMA	ANGKATAN	Literasi HUKUM Ekonomi Syariah Islam								TOTALX	Perilaku Konsumsi Mahasiswa								TOTALY							
		X.P1	X.P2	X.P3	X.P4	X.P5	X.P6	X.P7	X.P8		X.P9	Y.P1	Y.P2	Y.P3	Y.P4	Y.P5	Y.P6	Y.P7						Y.P8	Y.P9	
Mardiana	2021	5	2	1	5	3	2	3	5	3	29	2	5	5	1	5	5	5	4	4	36					X.P1
Hasrianti	2022	3	2	5	3	3	2	5	2	5	30	4	5	3	5	4	4	2	5	3	35					X.P2
Muh. Akram	2022	5	5	5	3	5	3	5	5	5	41	4	5	5	5	3	4	5	5	5	41					X.P3
Ayu Sukri Sapitri	2021	5	4	4	3	5	5	4	4	1	35	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37					X.P4
Dinda Nur Afresa	2021	1	3	2	1	1	3	2	2	1	16	2	2	2	2	1	2	1	2	3	17					X.P5
Muhammad Maskur	2021	1	1	1	2	1	2	3	2	5	18	2	3	3	1	1	2	3	2	1	18					X.P6
Nur Halima	2021	5	4	5	5	5	3	4	5	3	39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45					X.P7
PUTRI AMANDA ARIANTO	2021	3	4	3	3	1	3	4	3	3	27	3	5	5	3	3	3	3	3	4	32					X.P8
Hendra Gunawan	2021	3	4	4	3	5	3	4	1	5	32	4	3	3	4	4	4	3	4	3	32					X.P9
Cahya alifiyah	2022	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44	3	5	3	5	5	3	5	5	3	37	TOTALX				TOTALX
NUR PADILA. MS	2022	4	4	4	4	4	4	3	3	5	35	4	4	4	4	4	4	4	3	3	34					Y.P1
Siti Helvina Putri	2022	5	4	5	5	5	5	5	5	5	44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45					Y.P2
Maria Ulfa	2021	5	3	3	3	5	3	3	4	3	32	3	3	4	3	4	3	3	3	3	29					Y.P3
Nadia	2021	5	4	4	4	5	3	5	5	4	39	3	4	4	4	3	3	4	4	4	33					Y.P4
Asrul	2022	4	4	4	4	5	4	3	5	4	37	3	3	5	4	3	3	4	5	5	35					Y.P5
Abdullah Hekmatiar	2021	5	4	5	5	5	5	4	5	4	42	3	4	4	5	5	3	4	4	4	36					Y.P6
Tari	2021	5	4	5	4	5	4	4	3	4	38	5	4	5	5	5	5	3	3	5	40					Y.P7
Sitti nurhalizah	2021	1	1	1	2	1	2	2	1	1	12	1	1	3	3	1	1	1	1	2	14					Y.P8
Pardilla	2022	4	2	5	4	5	3	4	4	2	33	4	4	5	5	4	4	5	4	4	39					Y.P9
Indah Rukmana. J	2022	5	2	1	5	3	2	3	5	2	28	5	5	5	1	5	5	5	4	4	39	TOTALY				TOTALY
SITI DARMATASIAH	2022	3	2	5	3	3	2	5	2	2	27	4	5	3	5	4	4	2	5	3	35					
Jumrah	2022	5	5	5	3	5	3	5	5	5	41	4	5	5	5	3	4	5	5	5	41					
Fatmawati	2022	5	4	4	3	5	5	4	4	4	38	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37					
Cici Arnida	2021	4	4	4	2	4	3	4	4	4	33	5	5	4	4	5	5	4	4	5	41					
Zulfa	2021	4	4	1	3	1	2	4	3	4	26	3	1	3	1	2	3	3	3	2	21					
Musdalifah	2021	4	5	4	1	5	3	4	5	5	36	5	5	3	4	5	5	4	5	4	40					
HERNAWATI	2021	4	3	3	5	5	1	5	4	3	33	5	2	4	3	5	5	4	5	5	38					
Asri	2021	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44	5	4	5	5	5	5	5	5	5	44					
Siti Rahma	2022	4	4	4	2	4	3	4	4	5	34	5	5	4	4	5	5	4	4	5	41					
Ika	2022	4	4	1	3	1	2	4	3	4	26	3	1	3	1	2	3	3	3	2	21					
Lisa rahmasati	2022	4	5	4	1	5	3	4	5	4	35	5	5	3	4	5	5	4	5	4	40					
SUUWA	2021	4	3	3	5	5	1	5	4	5	35	5	2	4	3	5	5	4	5	5	38					

Lampiran 2.

Uji Validitas X

		Correlations									Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam
		X.P1	X.P2	X.P3	X.P4	X.P5	X.P6	X.P7	X.P8	X.P9	
X.P1	Pearson Correlation	1	.563**	.442*	.572**	.700**	.431*	.468**	.798**	.253	.842**
	Sig. (2-tailed)		.001	.011	.001	.000	.014	.007	.000	.163	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X.P2	Pearson Correlation	.563**	1	.513**	-.007	.506**	.551**	.405*	.528**	.471**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.001		.003	.971	.003	.001	.021	.002	.007	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X.P3	Pearson Correlation	.442*	.513**	1	.191	.746**	.562**	.598**	.333	.325	.770**
	Sig. (2-tailed)	.011	.003		.296	.000	.001	.000	.062	.070	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X.P4	Pearson Correlation	.572**	-.007	.191	1	.369*	.166	.302	.418*	.070	.498**
	Sig. (2-tailed)	.001	.971	.296		.038	.365	.093	.017	.703	.004
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X.P5	Pearson Correlation	.700**	.506**	.746**	.369*	1	.459**	.474**	.615**	.318	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.038		.008	.006	.000	.076	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X.P6	Pearson Correlation	.431*	.551**	.562**	.166	.459**	1	.035	.355*	.123	.604**
	Sig. (2-tailed)	.014	.001	.001	.365	.008		.850	.046	.501	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X.P7	Pearson Correlation	.468**	.405*	.598**	.302	.474**	.035	1	.316	.453**	.630**
	Sig. (2-tailed)	.007	.021	.000	.093	.006	.850		.078	.009	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X.P8	Pearson Correlation	.798**	.528**	.333	.418*	.615**	.355*	.316	1	.219	.742**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.062	.017	.000	.046	.078		.229	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
X.P9	Pearson Correlation	.253	.471**	.325	.070	.318	.123	.453**	.219	1	.514**
	Sig. (2-tailed)	.163	.007	.070	.703	.076	.501	.009	.229		.003
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam	Pearson Correlation	.842**	.722**	.770**	.498**	.857**	.604**	.630**	.742**	.514**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.003	
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas X

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.859	9

Uji Validitas Y

		Correlations									Perilaku Konsumsi Mahasiswa
		Y.P1	Y.P2	Y.P3	Y.P4	Y.P5	Y.P6	Y.P7	Y.P8	Y.P9	
Y.P1	Pearson Correlation	1	.451**	.346	.450**	.751**	.885**	.495**	.668**	.676**	.816**
	Sig. (2-tailed)		.010	.053	.010	.000	.000	.004	.000	.000	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y.P2	Pearson Correlation	.451**	1	.415*	.533**	.590**	.540**	.522**	.556**	.479**	.744**
	Sig. (2-tailed)	.010		.018	.002	.000	.001	.002	.001	.006	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y.P3	Pearson Correlation	.346	.415*	1	.279	.398*	.448*	.677**	.321	.690**	.632**
	Sig. (2-tailed)	.053	.018		.122	.024	.010	.000	.073	.000	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y.P4	Pearson Correlation	.450**	.533**	.279	1	.448*	.295	.268	.554**	.523**	.646**
	Sig. (2-tailed)	.010	.002	.122		.010	.102	.138	.001	.002	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y.P5	Pearson Correlation	.751**	.590**	.398*	.448*	1	.849**	.605**	.684**	.650**	.860**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.024	.010		.000	.000	.000	.000	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y.P6	Pearson Correlation	.885**	.540**	.448*	.295	.849**	1	.607**	.688**	.708**	.854**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.010	.102	.000		.000	.000	.000	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y.P7	Pearson Correlation	.495**	.522**	.677**	.268	.605**	.607**	1	.632**	.607**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.004	.002	.000	.138	.000	.000		.000	.000	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y.P8	Pearson Correlation	.668**	.556**	.321	.554**	.684**	.688**	.632**	1	.647**	.825**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.073	.001	.000	.000	.000		.000	.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Y.P9	Pearson Correlation	.676**	.479**	.690**	.523**	.650**	.708**	.607**	.647**	1	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000	.002	.000	.000	.000	.000		.000
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Perilaku Konsumsi Mahasiswa	Pearson Correlation	.816**	.744**	.632**	.646**	.860**	.854**	.761**	.825**	.845**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.914	9

Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam	32	12.00	45.00	33.0938	7.85497
Perilaku Konsumsi Mahasiswa	32	14.00	45.00	34.7188	8.16457
Valid N (listwise)	32				

Uji Hipotesis t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.000	3.550		1.690	.101
	Literasi Hukum Ekonomi Syariah Islam	.868	.104	.835	8.308	.000

a. Dependent Variable: Perilaku Konsumsi Mahasiswa

r Tabel Uji Validitas

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0,997	0,999	38	0,320	0,413
4	0,950	0,990	39	0,316	0,408
5	0,878	0,959	40	0,312	0,403
6	0,811	0,917	41	0,308	0,398
7	0,754	0,874	42	0,304	0,393
8	0,707	0,834	43	0,301	0,389
9	0,666	0,798	44	0,297	0,384
10	0,632	0,765	45	0,294	0,380
11	0,602	0,735	46	0,291	0,376
12	0,576	0,708	47	0,288	0,372
13	0,553	0,684	48	0,284	0,368
14	0,532	0,661	49	0,281	0,364
15	0,514	0,641	50	0,279	0,361
16	0,497	0,623	55	0,266	0,345
17	0,482	0,606	60	0,254	0,330
18	0,468	0,590	65	0,244	0,317
19	0,456	0,575	70	0,235	0,306
20	0,444	0,561	75	0,227	0,296
21	0,433	0,549	79	0,220	0,286
22	0,432	0,537	85	0,213	0,278
23	0,413	0,526	90	0,207	0,267
24	0,404	0,515	95	0,202	0,263
25	0,396	0,505	100	0,195	0,256
26	0,388	0,496	125	0,176	0,230
27	0,381	0,487	150	0,159	0,210
28	0,374	0,478	175	0,148	0,194
29	0,367	0,470	200	0,138	0,181
30	0,361	0,463	300	0,113	0,148
31	0,355	0,456	400	0,098	0,128
32	0,349	0,449	500	0,088	0,115
33	0,344	0,442	600	0,080	0,105

34	0,339	0,436	700	0,074	0,097
35	0,334	0,430	800	0,070	0,091
36	0,329	0,424	900	0,065	0,086
37	0,325	0,418	1000	0,062	0,081

t Tabel Uji Hipotesis

df=(n-k)	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.025$	df=(n-k)	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.025$
	6,314	12,706	39	1,685	2,023
2	2,920	4,303	40	1,684	2,021
3	2,353	3,182	41	1,683	2,020
4	2,132	2,776	42	1,682	2,018
5	2,015	2,571	43	1,681	2,017
6	1,943	2,447	44	1,680	2,015
7	1,895	2,365	45	1,679	2,014
8	1,860	2,306	46	1,679	2,013
9	1,833	2,262	47	1,678	2,012
10	1,812	2,228	48	1,677	2,011
11	1,796	2,201	49	1,677	2,010
12	1,782	2,179	51	1,675	2,008
13	1,771	2,160	52	1,675	2,007
14	1,761	2,145	53	1,674	2,006
15	1,753	2,131	54	1,674	2,005
16	1,746	2,120	55	1,673	2,004
17	1,740	2,110	56	1,673	2,003
18	1,734	2,101	57	1,672	2,002
19	1,729	2,093	58	1,672	2,002
20	1,725	2,086	59	1,671	2,001
21	1,721	2,080	60	1,671	2,000
22	1,717	2,074	61	1,670	2,000
23	1,714	2,069	62	1,670	1,999
24	1,711	2,064	63	1,669	1,998
25	1,708	2,060	64	1,669	1,998
26	1,706	2,056	65	1,669	1,997
27	1,703	2,052	66	1,668	1,997
28	1,701	2,048	67	1,668	1,996
29	1,699	2,045	68	1,668	1,995
30	1,697	2,042	69	1,667	1,995
31	1,696	2,040	70	1,667	1,994

32	1,694	2,037	71	1,667	1,994
33	1,692	2,035	72	1,666	1,993
34	1,691	2,032	73	1,666	1,993
35	1,690	2,030	74	1,666	1,993
36	1,688	2,028	75	1,665	1,992
37	1,687	2,026	76	1,665	1,992
38	1,686	2,024	77	1,665	1,991
78	1,665	1,991	89	1,662	1,987
79	1,664	1,990	90	1,662	1,987
80	1,664	1,990	91	1,662	1,986
81	1,664	1,990	92	1,662	1,986
82	1,664	1,989	93	1,661	1,986
83	1,663	1,989	94	1,661	1,986
84	1,663	1,989	95	1,661	1,985
85	1,663	1,988	96	1,661	1,985
86	1,663	1,988	97	1,661	1,985
87	1,663	1,988	98	1,661	1,984
88	1,662	1,987	99	1,660	1,984

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Weldiana. A atau biasa dipanggil Weldi dan juga Wel, lahir di Desa Tinambung, 03 Oktober 2000. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Ayah bernama Amiluddin dan Ibu bernama Maryam. Penulis bertempat tinggal di Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene sampai saat ini. Penulis memulai pendidikan di TK. AISYIYAH 05 TINAMBUNG pada tahun 2004 kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah dasar di SD NEG NO. 21 INP TINAMBUNG pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama di SMP NEG 1 PAMBOANG dan selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah tingkat menengah atas di SMAN 1 PAMBOANG dan selesai pada tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur UM-PTKIN dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir untuk menyanggah gelar S1 Sarjana Hukum (S.H) dengan judul skripsi “ **Analisis Pemahaman Literasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2021 dan 2022 Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Majene** ”.